



# Pencegahan Perkawinan Anak

---

Regulasi dan Implementasi  
di Indonesia dan Malaysia

---

Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum. | Dr. H. Maimun, S.Ag., M.H.I. |  
Dr. H. Eri Hariyanto, S.H., M.Hum. | Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum. |  
Muhammad Taufiq, Lc., M.Sy., Ph.D.

**Editor:** Harisah, SE.Sy., M.Sy.

# *Pencegahan Perkawinan Anak*

**Regulasi dan Implementasi  
di Indonesia dan Malaysia**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**HAK CIPTA**  
**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1 Ayat 1 :**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana:**

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 114**

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.  
Dr. H. Maimun, S.Ag., M.H.I.  
Dr. H. Eri Hariyanto, S.H., M.Hum.  
Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.  
Muhammad Taufiq, Lc., M.Sy., Ph.D.

# *Pencegahan Perkawinan Anak*

**Regulasi dan Implementasi  
di Indonesia dan Malaysia**

Editor: Harisah, SE.Sy., M.Sy.

# *Pencegahan Perkawinan Anak*

## **Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia**

Penulis : Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.  
Dr. H. Maimun, S.Ag., M.H.I.  
Dr. H. Eri Hariyanto, S.H., M.Hum.  
Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.  
Muhammad Taufiq, Lc., M.Sy., Ph.D.

Editor : Harisah, SE.Sy., M.Sy.

Tata Letak : Nur Azizah

Desain Cover : Ridwan Nur Mukhsit

### Penerbit:

CV. Bintang Semesta Media

Anggota IKAPI Nomor: 147/DIY/2022

Jl. Karang Sari, Gang Nakula, Rt. 005, Rw. 031

Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773

Telp. 4359968. Hp. 085865342317

Email: redaksibintangpustaka@gmail.com

Facebook: Penerbit Bintang Madani

Instagram: @bintangpustaka

Website: www.bintangpustaka.com

Cetakan Pertama, Juni 2023

Bintang Semesta Media Yogyakarta

viii + 149 hal : 15.5 x 23 cm

ISBN: 978-623-190-210-8

ISBN Digital: 978-623-190-208-5 (PDF)

### Dicetak Oleh:

Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang

*All right reserved*

Isi di luar tanggung jawab percetakan

# P R A K A T A



Alhamdulillah, senantiasa dipersembahkan hanya kepada Allah 'Azza wa Jalla atas hidayah, *ma'unah*, dan rahmat-Nya yang telah memberi kemampuan, kesempatan, dan kesanggupan dalam penyelesaian buku *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia*. Hanya kepada-Nyalah kami tawakal dan serahkan semua urusan. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada unjungan Nabi Muhammad saw. beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti dan mengamalkan ajarannya sampai hari akhir nanti.

Buku berjudul *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia* ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan regulasi dan implementasi. Selain itu, buku ini juga mengidentifikasi secara cermat kendala implementasi

dan menjelaskan secara rinci solusi mengatasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia.

Semoga dukungan, partisipasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi tambahan kemanfaatan dari buku ini. Penulis berharap buku ini bisa menjadi bagian dari upaya pencerahan pola pikir maupun pola perilaku insan akademik dalam mengungkap sebagian kecil dari realitas pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung penulis menyelesaikan buku ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saran dan perbaikan senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan informasi yang disajikan dalam buku ini.

Penulis

# DAFTAR ISI



<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II    PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM           ISLAM</b> .....	<b>7</b>
A. Hakikat Pernikahan .....	7
B. Syarat-Syarat Perkawinan .....	14
C. Hukum Perkawinan Anak dalam Islam .....	15
<b>BAB III    PERKAWINAN DI INDONESIA</b> .....	<b>25</b>
A. Kajian Hukum Perkawinan .....	25
B. Syarat-Syarat Perkawinan (Batasan Usia Perkawinan) .....	32
C. Pencegahan Perkawinan Anak.....	37



<b>BAB IV</b>	<b>PERKAWINAN DI MALAYSIA.....</b>	<b>41</b>
	A. Perkawinan Anak.....	41
	B. Syarat-Syarat Perkawinan (Batasan Usia Perkawinan) .....	43
	C. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak .....	45
<b>BAB V</b>	<b>IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.....</b>	<b>49</b>
	A. Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak .....	49
	B. Implementasi Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak .....	55
	C. Kendala dan Solusi Pencegahan Perkawinan Anak .....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
	<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>91</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

# BAB I

## PENGANTAR



Pencegahan perkawinan anak merupakan komitmen negara bersama masyarakat yang telah diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Komitmen ini didasari oleh kesadaran bahwa perkawinan anak telah melanggar hak asasi anak (HAM anak) terlengkap<sup>1</sup>, yaitu hak mendapatkan pendidikan dasar, hak kesehatan reproduksi, hak ekonomi, hak terbebas dari kekerasan dalam berbagai bentuk, dan hak-hak sosial lainnya yang diatur dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)<sup>2</sup>, Konvensi Hak-Hak Anak<sup>3</sup>, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

---

3 "Pasal 2 'Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarganya yang lain,'" t.t.

(UUP) X jo Kompilasi Hukum Islam (HKI)<sup>4</sup>, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Komitmen bersama itu sudah dimulai sejak tahun 2017 dan kembali diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2022. Komitmen tersebut melibatkan 17 kementerian/lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota, 65 lembaga masyarakat yang selama ini telah bermitra, Komunitas Jurnalis Kawan Anak, dan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI), serta para tokoh agama yang mewakili enam agama di Indonesia.

Ikhtiar KPPPA itu terus-menerus diupayakan untuk menghasilkan kontribusi nyata mencegah praktik-praktik perkawinan anak di Indonesia dan berhasil mengalami penurunan jumlah secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 secara tegas telah ditargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa pemerintah telah bersungguh-sungguh mengupayakan pencegahan perkawinan anak sebagai prioritas kinerja pembangunan yang terukur.

Atas dasar itulah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan lima strategi nasional pencegahan perkawinan anak. 1) Menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait

---

4 “Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,” t.t.

5 “Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan diskriminatif/bias gender,” t.t.

pengecahan perkawinan anak. 2) Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan (peningkatan kapasitas APH dan KUA). 3) Penguatan kapasitas kelembagaan peradilan agama, KUA, satuan pendidikan. 4) Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi. 5) Penegakan regulasi.

Buku ini menetapkan strategi ketiga sebagai *starting point* karena dalam realitasnya pencegahan perkawinan anak masih merupakan perjuangan panjang di Indonesia termasuk lembaga hukum terutama pengadilan agama sebagai lembaga garda terdepan upaya mencegah perkawinan anak. Bagi orang tua yang menginginkan perkawinan anak secara legal tidak jarang berhubungan dengan pengadilan agama untuk memutuskan. Setelah keinginan mereka ditolak oleh KUA, prosedur resmi selanjutnya yaitu mereka harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Pada saat itulah mandat legal hakim dipertaruhkan untuk memberikan putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Pada penghujung akhir 2018 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) telah membuat putusan “fenomenal” dalam bidang hukum keluarga, yaitu mengabulkan permohonan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Putusan itu teregistrasi dalam putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017<sup>6</sup> pada tanggal

---

6 “Sebelumnya MK telah membuat 2 (dua) putusan ‘fenomenal’ di bidang hukum keluarga, yaitu putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin (Pasal 43 ayat (1) UUP yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan hanya dengan ibunya dinilai,” 2010.

13 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UUP tentang batas minimal usia kawin (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 yaitu hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan diskriminatif/bias gender.<sup>7</sup> Mandat legalnya adalah rekomendasi kepada DPR RI untuk merevisi ketentuan batas minimal usia kawin.

Dalam waktu yang relatif singkat, DPR bersama dengan pemerintah telah merespons putusan MK dan mengubah batas minimal usia kawin (laki-laki dan perempuan sama berumur 19 tahun) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP.<sup>8</sup> Sayangnya dalam realitasnya, pengajuan dispensasi kawin (diska) setelah perubahan batas minimal usia kawin menunjukkan peningkatan jumlah yang luar biasa, baik secara nasional maupun regional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memang mengungkapkan telah terjadi tren penurunan jumlah perkawinan anak 10,82% pada tahun 2019 menjadi 10,35% pada tahun 2020. Akan tetapi, pada saat yang sama terdapat fenomena berbanding terbalik dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin di lembaga pengadilan agama selama tiga tahun terakhir yaitu mengalami

---

7 Samsul Hadi, "Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 11, no. 2 (2018): 174–83.

8 "Putusan MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR RI untuk merevisi batas minimal usia kawin, tetapi dalam waktu tidak sampai 1 tahun DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP," 2019.

lonjakan jumlah yang luar biasa. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 mengungkapkan bahwa setelah disahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi lonjakan pengajuan dispensasi kawin hingga lebih dari 250% atau 64.196.

Data itu dapat dimaknai bahwa semangat revisi undang-undang perkawinan untuk menekan angka perkawinan anak masih belum terpenuhi. Padahal, UU Nomor 16 tahun 2019 dapat dinyatakan telah memenuhi aspek keadilan dibanding UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dianggap kurang memadai dan diskriminatif terhadap anak perempuan. Atas dasar itulah Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MARI) menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (PERMA Diska) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Diska karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci mengatur tentang diskas. Padahal, undang-undang perubahan batas minimal usia kawin pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 mengamanatkan untuk mempertimbangkan dan menggali "*alasan sangat mendesak*" dan "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagai pertimbangan memutus perkara diskas.

Problem yang sama juga terjadi di negara tetangga Malaysia, yaitu perkawinan anak masih menjadi problem yang berkepanjangan karena adanya dualisme peradilan yang mengatur batas usia minimal kawin secara berbeda.<sup>9</sup> Dualisme peradilan itu dapat berpengaruh terhadap maraknya

---

9 "Putusan MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR RI untuk merevisi batas minimal usia kawin, tetapi dalam waktu tidak sampai 1 tahun DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP."

perkawinan anak di Malaysia karena Pengadilan Sipil mengikut Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian 1976 bahwa usia legal kawin bagi non-muslim adalah 18 tahun, sedangkan Mahkamah Syariah berdasarkan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Kelantan) 2002 menetapkan usia minimal kawin bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Selain ketentuan itu, Hakim Syariah juga memberikan izin kawin dalam keadaan tertentu. Dalam diskursus hukum perkawinan di Indonesia izin kawin dalam keadaan tertentu itu dikenal dengan istilah dispensasi kawin. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa problem perkawinan anak di Malaysia salah satu penyebabnya adalah adanya regulasi yang berbeda tentang batas usia minimal kawin dan adanya kelonggaran keberlakuan norma tentang dispensasi kawin.<sup>10</sup>

---

10 "Putusan MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR RI untuk merevisi batas minimal usia kawin, tetapi dalam waktu tidak sampai 1 tahun DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP."

## BAB II

# PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



### A. Hakikat Pernikahan

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang memiliki makna *al-'Aqd* (perjanjian), *al-Wathi'* (bersetubuh), dan *al-Dhammu wal-Tadakhul* (berkumpul). Makna harfiah mengenai pernikahan tersebut memang lebih cenderung kepada perbuatan untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing pasangan. Maka tidak heran ketika para ulama fikih memberikan definisi tentang pernikahan yang lebih mengarah kepada hubungan biologis antara suami istri yang sudah melakukan akad pernikahan. Meskipun pada dasarnya ada benarnya, jika diperhatikan lebih jauh bahwa ujung dari pernikahan lebih dari itu. Pernikahan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hubungan seksual antara suami istri.



Beberapa ulama mendefinisikan pernikahan dalam istilah mereka dengan redaksi yang berbeda-beda meskipun mirip. Pertama, akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan yang diharamkan karena keturunan atau sepersusuan. Kemudian, akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.<sup>11</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja.<sup>12</sup> Ulama Hanabilah memberikan pengertian tentang pernikahan adalah akad yang menggunakan *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>13</sup> Tak terkecuali para ulama Syafi'iyah juga memberikan pengertian yang juga mengarah kepada makna harfiahnya, yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>14</sup>

Bukan hanya para ulama terdahulu saja yang memberikan definisi pernikahan dengan istilah sangat menekankan kepada pemenuhan kebutuhan biologis sesuai dengan makna harfiahnya, tetapi juga para ulama berikutnya. Salah satunya misalkan seorang Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan,

---

11 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII(Damasykus, Dar al-Fikr, 1989), 29

12 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 3

13 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4. hlm., 4

14 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4. hlm., 4

saling menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>15</sup>

Pengertian di atas juga bisa dibandingkan dengan pendapat lain misalnya M. Azhar Basyir mendefinisikan nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridai Allah.<sup>16</sup>

Pengertian pernikahan secara istilah di atas juga seakan mendapatkan dukungan yang meriah dari kalangan ulama di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa rumusan pengertian pernikahan yang mereka tulis dalam beberapa fikih. Antara lain Mahmud Yunus menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>17</sup> Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>18</sup> Zahri Hamid seperti dikutip Abd. Somad menerangkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.<sup>19</sup>

---

15 Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.

16 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1977), 10.

17 Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), 2.

18 Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 348.

19 Abd. Shomad, *Hukum Islam*,...274.

Jika diperhatikan deretan pengertian yang dirumuskan oleh para ulama fikih klasik maupun kontemporer, definisi tersebut masih cenderung mengarah kepada makna pernikahan secara bahasa, yaitu bersenang-senang (*istimta'*), atau bersetubuh, atau berkumpul. Tujuan pernikahan semata-mata dipandang sebagai cara untuk melegalkan hubungan seksual antara suami istri yang sebelumnya haram dilakukan. Pada dasarnya pengertian pernikahan yang demikian tidaklah keliru karena tidak bisa dimungkiri bahwa salah satu hikmah pernikahan adalah menutup celah ke arah maksiat yang salah satu unsur dominan kemaksiatan adalah karena unsur syahwat dan pemenuhan kebutuhan biologis. Hal demikian tecermin dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. berikut.

... من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

“barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan (*farji*)...”

Hadis tersebut secara jelas menghubungkan antara keharusan menikah jika sudah dirasa mampu secara lahir dan batin dengan menutup mata untuk melihat hal-hal yang dilarang agama. Selain itu, pernikahan adalah salah satu cara untuk memelihara kemaluan. Artinya bahwa hawa nafsu dan syahwat yang penyalurannya melalui perantara kemaluan harus disalurkan melalui cara yang legal yaitu adanya akad nikah. Dengan demikian, beberapa pengertian pernikahan yang dirumuskan para ulama sebagaimana telah dijabarkan di atas ada benarnya dan selaras dengan kandungan hadis tersebut.

Tidak dapat dimungkiri pula bahwa pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis umat manusia yang sah dan wajar sehingga pernikahan dalam Islam menjadi bagian ajaran yang penting. Oleh karena ajaran penting tersebut, dalam pelaksanaannya dijadikan sebagai tradisi dan sunah Nabi yang jika dilaksanakan bernilai ibadah.

Namun demikian, penulis meyakini bahwa memberikan pengertian pernikahan terbatas pada salah satu cara untuk melegalkan hubungan suami-istri saja adalah hal yang terlalu sempit dan sederhana. Pernikahan harus dimaknai lebih luas dan kompleks sebagai salah satu akad untuk membangun hubungan lahir batin antara suami istri dengan mengedepankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara dua belah pihak.

Kalaupun suami memiliki kebutuhan untuk *istimta'* bersama istrinya setelah akad pernikahan, istri juga memiliki hak dan kebutuhan yang sama seperti halnya suami. Begitu juga pada hak dan kewajiban yang lainnya. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat lahiriah seperti hubungan seksual, tetapi juga menyangkut persoalan batin seperti kasih sayang, perasaan cinta, rasa senang dan tenteram, serta perasaan nyaman dan aman.

Zaman yang seperti sekarang ini memaknai pernikahan sesederhana yang dirumuskan kebanyakan para ulama fikih sudah kurang relevan. Hal tersebut akan menimbulkan sikap meremehkan akad nikah yang seharusnya dijaga dan benar-benar dihormati dan dijunjung tinggi sakralitasnya. Jika akad nikah dipandang hanya sekadar cara untuk mendapatkan

satu tujuan, bukan tidak mungkin cara tersebut dipakai secara berulang-ulang dan ditinggalkan juga setelah tujuannya tercapai.

Dengan demikian, seharusnya pernikahan dimaknai sebagai akad yang akan melahirkan implikasi-implikasi yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga sehingga setiap individu yang termasuk sudah sanggup (*istitha'*). Sanggup yang dimaksud mencakup kesanggupan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangganya. Dari sinilah titik poin pernikahan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan sekarang, menuju kehidupan rumah tangga yang kekal sebagaimana dicita-citakan Al-Qur'an dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh dan kuat).

Pemikiran tersebut sudah direspons sebelumnya oleh kalangan ulama di Indonesia dengan merumuskan konsep pernikahan yang lebih terbuka dan menyeluruh. Artinya bahwa pernikahan mengarah kepada akad yang berangkat dari kesiapan lahir dan batin untuk membina rumah tangga yang diliputi oleh perasaan lahir dan batin juga dengan tujuan membina rumah tangga yang hanya sekali seumur hidup, abadi, dan kekal sepanjang hayat.

UUP No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.*"<sup>20</sup> Definisi di atas jika dirinci terdapat beberapa kata atau frasa yang perlu diperhatikan, yaitu kata "*ikatan lahir bathin*". Frasa sebagaimana tersebut di dalam nomenklatur undang-undang menunjukkan secara tersirat bahwa perkawinan

---

20 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah perkawinan yang mengikat dua pihak suami-istri dalam hubungan yang sangat kuat tidak hanya pada hubungan fisik-biologis saja, tetapi juga membangun kesatuan hati nurani, perasaan, dan emosi, dalam tujuan pernikahan yang diliputi dengan ketenangan fisik dan jiwa.

Kata lain yang juga perlu digarisbawahi adalah kata “kekal”. Kata kekal dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia bermakna tetap (tidak berubah, tidak bergeser, dan sebagainya), selamanya; abadi; lestari,<sup>21</sup> artinya bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengisyaratkan agar pernikahan yang dibangun oleh setiap pasangan adalah pernikahan yang selalu diliputi dengan keharmonisan, penuh pengertian dan memahami tanggung jawabnya masing-masing sehingga ikatan pernikahan tidak ada kata akhir. Ikatan pernikahan yang kekal adalah ikatan yang tiada akhir atau setidaknya tidak mudah goyah hanya karena penyebab yang sepele.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>22</sup> Frasa akad yang kokoh dan kuat menunjukkan bahwa KHI juga bercita-cita agar suatu ikatan pernikahan dipelihara secara baik, menghindari pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sehingga tetap terjalin ikatan pernikahan yang tidak akan rapuh dan goyah meskipun diterpa angin topan rumah tangga sekalipun. Ikatan yang kokoh dan kuat harus dimaknai bahwa setiap

---

21 KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekal> (diakses tgl 28 Juli 2017)

22 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

individu yang akan melangsungkan pernikahan harus memiliki niat dan komitmen yang kuat untuk membina hubungan rumah tangga yang kekal dan abadi selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu yang pendek. Apalagi pernikahan untuk jangka waktu tertentu, tentu tidak termasuk dalam konsep pernikahan yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 di atas.

Untuk menuju pada pernikahan yang *mitsaqan ghalidhan* tidak cukup hanya berbekal niat dan komitmen saja, tetapi memerlukan unsur lainnya. Misalnya, adanya kerelaan dan keikhlasan dari masing-masing calon mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama pasangannya yaitu komitmen tersebut dibangun berdasarkan kerelaan mereka berdua. Kesiapan mental dan psikis juga merupakan unsur penting dalam membangun ikatan pernikahan yang kuat dan kokoh. Adanya dukungan yang kontinu dari pihak-pihak terkait khususnya orang tua mereka dan orang-orang terdekat lainnya juga diperlukan. Pada akhirnya, membutuhkan pengiringan niat yang kuat untuk hidup bersama untuk selama-lamanya.<sup>23</sup>

## B. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat dalam pernikahan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi karena menyangkut keabsahan akad nikah. Syarat pernikahan senantiasa melekat pada rukun-rukun nikah. Jumhur Ulama menyepakati rukun nikah terdiri dari a) mempelai laki-laki, b) mempelai wanita, c) wali, d) 2 orang saksi, dan

---

23 Mahmud Muhammad Al-Jauhari, dkk, *al-Akhawat al-Muslimat Wa Bina' al-Usrah al-Qru'aniyah*, terj, Kamran As'ad, dkk, (Jakarta: Amzah, 2013), 162.

e) ijab-kabul (akad nikah),<sup>24</sup> dan ditambah dengan mahar sebagai bagian dari rukun nikah menurut pendapat Malikiyah.<sup>25</sup> Berbeda dengan jumhur, ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun nikah ijab dan qabul.

Atas masing-masing rukun di atas, fikih Islam menetapkan persyaratan-persyaratan bagi pengantin laki-laki syaratnya adalah a) Islam, b) setuju (rida) untuk menikah, c) jelas orangnya, d) tidak sedang terhalang secara syari, misalnya sedang melaksanakan ihram. Dalam literatur fikih Islam, tidak ditemukan secara eksplisit adanya batasan umur dipersyaratkan bagi kedua mempelai. Bahkan balig dan berakal dalam pandangan Hanafiyah bukan termasuk syarat sahnya nikah, melainkan menjadi syarat sah pelaksanaan akad nikah, yang dipersyaratkan hanyalah *mumayyiz*, yang diperkirakan sekitar umur tujuh tahun. Bahkan beberapa ulama seperti Malikiyah memperbolehkan untuk menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil bahkan gila jika mendatangkan kebaikan. Begitu juga Syafi'iyah, membolehkan seorang ayah atau kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz* meski lebih dari seorang istri.<sup>26</sup>

### C. Hukum Perkawinan Anak dalam Islam

Perkawinan anak sudah menjadi gejala sosial di berbagai daerah di Indonesia, banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor

---

24 Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6521.

25 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 16.

26 al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Vol. 9, 6534.



agama. Tiga faktor tersebut menyumbangkan motivasi terbesar bagi menjamurnya perkawinan anak. Dalam konvensi hak anak-anak yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Jika mengikuti batasan ini, setiap orang yang menikah pada umur 18 tahun atau di bawahnya tergolong pada pernikahan anak.

Tidak ada literatur fikih klasik dalam Islam yang secara eksplisit mensyaratkan batasan minimal umur bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Islam menawarkan batasan minimal laki-laki dan perempuan untuk menikah jika sudah berusia akil balig.<sup>27</sup> Istilah balig melahirkan interpretasi yang beragam di kalangan ulama sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang berpendapat bahwa ukuran balig secara fisik jika laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan bagi perempuan dengan keluarnya darah haid.<sup>28</sup> Ada juga yang memandang dari sisi psikologis dan mengatakan akil balig ditandai dengan kemampuan mempertimbangkan secara sehat dan matang dalam memutuskan suatu perkara, dapat membedakan baik dan buruk dengan berbekal pengetahuan yang memadai, mampu menetapkan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan yang terpenting mampu mentasarufkan harta yang ia miliki pada jalan yang baik, serta dapat bersikap mandiri.<sup>29</sup>

Para ulama fikih empat mazhab berbeda pendapat dalam menentukan batasan umur seseorang yang dipandang layak

---

27 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394

28 Zaki Fuda Chalil, "Tinjauan Batas Minimal Usia Untuk Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim", *Mimbar Hukum* VII, No. 26, 1996, 70

29 Faizatu Shufiyah, "Pernikahan Dini menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, (Vol. 3 No. 1, 2018), 61.

menikah. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seseorang dipandang dewasa jika telah mencapai usia 15 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang perempuan yang sudah haid dan laki-laki yang sudah mimpi basah sebagai salah satu tanda kedewasaan. Batasan usia menjadi tolok ukur utama karena antara satu individu dengan individu yang lain memiliki fase kedatangan tanda-tanda lahiriah yang berbeda.<sup>30</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa laki-laki memulai kedewasaannya saat dia berumur 19 tahun, sedangkan perempuan sejak umur 17 tahun. Ulama Malikiyah menetapkan kedewasaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu usia 18 tahun.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sebenarnya dalam fikih Islam tidak ada kesepakatan penetapan batasan umur bagi siapa yang boleh menikah. Hukum menikah akan sangat sesuai dengan kondisi para calon, baik laki-laki maupun perempuan. Maka hukumnya pun kemudian adakalanya menikah itu wajib jika sudah mendesak. Adakalanya sunah jika dipandang sudah mampu dan memang sudah waktunya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga masuk hukum makruh bahkan haram untuk melangsungkan pernikahan jika dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Artinya, hukum menikah itu sangat tergantung kepada alasannya (*illat*), sementara *illat* kemungkinan berbeda satu sama lain.

Dalam konteks pernikahan anak atau juga sering disebut pernikahan dini, fikih tidak mempermasalahkannya selama

---

30 Muhammad Jawwad Mughniyyah, *al-ahwal al-syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-'ilmi Lil Malayain, t.t.), 16.

31 Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I* (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), 602-603.

sesuai dengan tujuan dan syarat serta rukun pernikahan sebagaimana telah dijelaskan. Namun demikian, penting untuk memperhatikan realitas Indonesia yang merupakan negara tertinggi perkawinan usia anak di Asia Timur dan Pasifik.<sup>32</sup> Riskannya lagi yaitu tidak sedikit pasangan yang menikah usia anak justru tidak mampu membawa rumah tangganya menuju tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Banyak pasangan belia yang ikatan pernikahannya hanya seumur jagung.<sup>33</sup> Hal itu karena memang perkawinan anak sangat rentan dengan terpaan masalah rumah tangga yang tidak mampu ditangani dengan benar, baik karena yang bersangkutan belum cukup dewasa maupun secara psikis dan psikologis masih labil.

Atas dasar itulah banyak ulama yang melakukan interpretasi kembali terhadap teks-teks agama yang selama ini dipahami secara tekstual untuk menjustifikasi pernikahan anak. Berdasarkan penafsiran tersebut, pendapat ulama fikih terkait pernikahan anak terpola menjadi tiga varian.

Pertama, mereka yang tidak memperlmasalahkan perkawinan anak. Artinya menurut kelompok mayoritas (*jumhur*) ini, perkawinan anak adalah boleh. Namun, harus tetap memperhatikan persyaratan ketika akan berdampak negatif (psikis dan psikologis) adanya hubungan intim. Apabila menyebabkan *dharar*, perkawinan menjadi dilarang.

Kedua, pendapat yang mengatakan perkawinan anak dilarang secara mutlak. Pendapat ini disampaikan oleh Ibn

---

32 Randi Kurniawan Syahril, "Determinan Perkawinan Usia Anak di Indonesia," *Local Governance Celebes Indonesia*, 2019.

33 Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak," *Badan Pusat Statistik*, 2020.

Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham.<sup>34</sup> Pendapat ini menafsirkan bahwa hadis tentang pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah merupakan kekhususan untuk seorang Nabi dan tidak untuk ditiru oleh umatnya.

Ketiga, pendapat yang memilah antara pernikahan anak laki laki dan anak perempuan, yaitu pernikahan anak kecil perempuan oleh bapaknya diperbolehkan sebagai bentuk hak ijab wali, sedangkan pernikahan anak kecil laki-laki dilarang.<sup>35</sup>

Berdasarkan tingginya angka kasus perceraian dewasa ini di berbagai pengadilan agama di Indonesia, maka perhatian terhadap pernikahan bukan saja tertuju kepada kelengkapan rukun dan syarat pernikahan secara normatif (agama). Perlu juga memperhatikan dan bahkan dibutuhkan syarat tambahan yang lebih berorientasi pada masa depan dan keutuhan rumah tangga, antara lain syarat psikis, psikologis, dan kesehatan reproduksi serta bentuk fisik, khususnya bagi perempuan. Syarat kematangan fisik dan psikologis menjadi sangat penting menjadi pertimbangan karena sangat berhubungan dengan kesiapan calon secara mental. Banyak kasus ketika perkawinan menjadi petaka bagi pasangan usia muda khususnya perempuan.

Sejalan dengan penjelasan itu, secara tersirat ada beberapa keterangan yang jika ditelisik lebih jauh memberikan makna yang sangat dalam, khususnya sebagai persyaratan bagi kedua calon mempelai. Dalam Surat al-Nur' ayat 32, Allah berfirman yang artinya *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari*

---

34 Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Vol. 9 (Mesir: Dar al-Kutub, tth), 237.

35 Asrorun Ni'am Sholeh, "Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma' Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia, 213

*hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*<sup>36</sup>

Menurut M. Qurays Shihab, kata *al-Shalihin* (layak menikah) adalah mensyaratkan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus memiliki kematangan mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>37</sup> Dalam surat al-Nisa': 6, Allah juga menjelaskan secara tersirat bahwa yang diperkenankan untuk menikah adalah mereka yang sudah cukup umur. Artinya mereka yang sudah melewati masa latihan dan terbukti memiliki kecerdasan mental dan emosional, dan cakap mengelola harta, indikatornya antara lain kematangan berpikir, kecerdasan, dan kemampuan mengelola harta benda yang dimiliki. Dari sini dapat dimaknai bahwa kesiapan menikah tidak harus dimaknai sebagai kematangan psikis, tetapi yang terpenting adalah kematangan psikologis, mental, dan intelektual untuk menghadapi segala permasalahan yang tentu setiap pasangan dalam rumah tangga akan mengalaminya. Apalagi di zaman sekarang sering kali perkembangan fisik anak lebih cepat dari perkembangan emosionalnya yang menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan psikis dan sosial.<sup>38</sup>

Jika sebuah pernikahan akan mengakibatkan suatu kemudharatan bagi pelakunya, pernikahan tersebut tidak boleh terjadi. Dalam kajian *ushul fiqh* ada kaidah yang mengatakan *dar'ul mafasid muqddam ala jalbil mashalih* (menutup jalan menuju kerusakan harus didahulukan dari mengupayakan

---

36 QS. Al-Nur: 32

37 M. Qurays Syihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

38 Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, 63.

kebaikan). Pencegahan pernikahan anak bisa saja menggunakan kaidah di atas. Sudah banyak hasil penelitian dan kajian yang menunjukkan bahwa pernikahan anak banyak berkontribusi bagi tingginya angka kasus perceraian sebagai akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>39</sup> Pernikahan anak juga memasung hak-hak asasi anak seperti hak mendapatkan pendidikan yang layak,<sup>40</sup> gangguan kesehatan ibu dan anak,<sup>41</sup> melahirkan keturunan yang berkarakter kurang baik,<sup>42</sup> dan sebagainya.

Secara lebih rinci dapat diidentifikasi beberapa dampak buruk dari pernikahan anak. Pertama, dampak ekonomi. Tidak sedikit pasangan yang menikah di usia muda ketika mereka belum mapan dan tidak punya penghasilan, baik karena rendahnya pendidikan maupun karena rendahnya semangat bekerja. Dengan demikian, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari harus numpang pada orang tua dan orang tua pun harus menanggung beban lebih berat lagi karena bertambahnya anggota keluarga. Belum lagi kalau nanti memiliki anak, maka akan terus memperpanjang mata rantai kemiskinan.<sup>43</sup>

---

39 Aisyah BM dan Nur Wahidah Mansur, "DAMPAK PERNIKAHAN ANAK PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KANREPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA," *JURNAL SIPAKALEBBI*, 2021, <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25593>.

40 Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga," *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 2018, <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.

41 Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2020, <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.

42 Gusnarib Gusnarib dan Rosnawati Rosnawati, "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak," *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2020, <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1297>.

43 BPS, "Perkawinan Usia Anak di Indonesia," *The British Journal of Psychiatry*, 2017.

Kedua, dampak sosial. Para sosiolog memandang bahwa pernikahan anak hanya akan menambah angka perceraian sebagai akibat disharmoni yang mudah terjadi di antara pasangan muda, sebagai akibat lanjutan dari emosi yang masih labil. Pertengkaran akan sering menimpa keluarga muda karena cara berpikir yang belum matang. Belum lagi jika dilihat dari sisi sosial budaya, kebanyakan masih menganggap perempuan hanya pelengkap untuk pemenuhan kebutuhan saja. Pada akhirnya, rawan perselingkuhan dan bisa saja berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>44</sup>

Ketiga adalah dampak kesehatan. Dari sisi kesehatan, usia ideal pernikahan bagi perempuan adalah umur 21–25, sedangkan laki-laki umur 25–28 tahun. Pada usia ini, organ reproduksi perempuan sudah berkembang secara baik dan kuat dan telah siap untuk melahirkan. Demikian juga dengan laki-laki usia 25 tahun, sudah siap untuk menopang kebutuhan keluarganya. Perempuan menikah pada usia muda dari sisi kesehatan sangat rentan, karena belum kondisi rahim dan pinggul yang belum berkembang secara sempurna, sehingga kalau dipaksa hamil dan melahirkan akan sangat berpotensi mengalami risiko tinggi, bisa saja pendarahan atau bahkan mengalami kematian. Walaupun kemudian bisa lahir selamat, tidak sedikit ibu-ibu muda yang justru tidak dapat merawat bayinya dengan baik atau enggan untuk merawatnya karena belum siap secara psikologis.

Keempat, yaitu dampak psikologis. Tidak sedikit kasus yang menimpa pasangan muda yang rumah tangganya hancur

---

44 Djamilah, Reni Kartikawati, "dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal studi pemuda*, Vol.3, No 1, Mei, 2014, 13.

karena belum siap berbagi peran. Bahkan meski sudah menikah, mereka belum bisa beradaptasi peran sebagai suami dan istri. Mereka kadang merasa masih remaja, masih siswa sekolahan. Akibatnya, setelah menikah merasa bahwa masa remaja dan masa-masa sekolah terampas.

Berdasarkan penjelasan itu dapat dinyatakan bahwa dampak negatif (*mudharat*) dari sebuah pernikahan anak tidak hanya berimplikasi pada pasangan yang menikah, tapi juga bagi generasi berikutnya. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa pernikahan anak apa pun alasannya tidak banyak memberikan kebaikan (*maslahat*), baik kepada pelaku maupun lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pernikahan pada usia anak harus dicegah.

Dari sisi yang lain, pencegahan pernikahan anak dapat dilihat dari hukum menikah itu sendiri. Sudah disinggung di atas bahwa meski hukum asal menikah itu adalah *mubah* (boleh), bisa saja menjadi haram tergantung siapa subjek yang akan menikah. Menurut para ulama, pernikahan seseorang akan menjadi haram hukumnya jika dilakukan oleh orang yang belum mampu. Sebagian besar *mufassir* memaknai mampu sebagai kemampuan dalam hal nafkah, khususnya nafkah lahir. Namun, ada juga yang memaknai kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai suami atau istri. Tugas suami-istri tidak selesai hanya pemenuhan kebutuhan lahiriyah saja seperti sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, lebih dari itu seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan mental spiritual. Kewajiban dan tugas nonmateri ini yang sangat sulit dilakukan oleh orang yang belum cukup umur dewasa.



Dengan demikian, mencegah terjadinya pernikahan anak sama halnya dengan menghadirkan kebaikan (maslahat) kepada anak-anak itu sendiri dan kepada generasi penerus bangsa, serta kepada lingkungan sosial. Hal demikian karena pernikahan anak tingkat risikonya (dampak) untuk mendatangkan kemudharatan sangat besar. Menolak segala bentuk mudarat (bahaya) yang berkaitan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) yang lima merupakan maslahat. Adapun tujuan syariat yang lima adalah untuk melindungi keterpenuhan kebutuhan dasar yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima kebutuhan dasar) umat manusia, yaitu *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifd nafs* (menjaga jiwa), *hifd al-din* (menjaga agama), *hifd al-maal* (menjaga harta), dan *hifd al-aql* (menjaga akal). Di sinilah tergambar bahwa pernikahan anak cenderung menghilangkan hak-hak dasar yang lima tersebut.

## BAB III

# PERKAWINAN DI INDONESIA



### A. Kajian Hukum Perkawinan

Pembentukan sebuah keluarga diawali dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sebuah ikatan yang suci, yaitu ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pihak untuk perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Hal ini didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>45</sup>

---

45 Abdul Manaf dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), 338.

Atas dasar itu perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang yang terus dinamis, salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang yang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Ketentuan mengenai batas usia minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*”<sup>46</sup>

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.<sup>47</sup>

Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>48</sup> Akan tetapi, perkawinan di bawah umur dapat

---

46 Abdul Manaf dkk, 340.

47 Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, dan Erie Hariyanto, “Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 13–30.

48 “Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum,” 2015, <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>,.

dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) berikut.

*“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”*<sup>49</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut.

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”*<sup>50</sup>

Peraturan yang selanjutnya mengatur perihal usia perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi *“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* Pasal 13 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa *“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual...,”* dan menurut Pasal 26 ayat (1) butir “c” menjelaskan bahwa *“Orang*

---

49 Abdul Manaf dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, 310.

50 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta, 2015), 19–20.

*tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”<sup>51</sup>*

Dalam kajian hukum perdata, pembahasan terhadap batasan usia menunjukkan tingkat kedewasaan dalam melakukan perbuatan hukum. Dilihat dari sudut pandang hukum perdata, titik poin dari dispensasi kawin adalah menempatkan seseorang yang belum mencapai dewasa menikah, seolah-olah dianggap sudah dewasa dan wajar untuk melakukan pernikahan. Konsep yang sama seperti halnya dispensasi nikah dikenal dalam hukum perdata dengan pendewasaan *handlichting*. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPperdata, belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi sudah menikah dianggap telah dewasa. Demikian juga jika belum berumur 21 tahun kemudian bercerai, ia tetap dipandang telah dewasa. Pendewasaan dimaksudkan untuk meniadakan keadaan seseorang yang dalam keadaan *minderjarig* (belum berusia 21 tahun) sehingga dianggap telah dewasa. Pendewasaan dapat terjadi secara sempurna *venia aetatis* jika telah berumur 20 tahun dan pendewasaan terbatas jika telah berumur 18 tahun.

Tingkat kedewasaan dalam hukum positif ternyata tidak ada keseragaman, tetapi sangat ditentukan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Beberapa variasi kedewasaan tersebut dapat dilihat pada beberapa sudut hukum. Berikut ini adalah usia tingkat kedewasaan dilihat dari batas usianya.<sup>52</sup>

---

51 Abdul Manaf dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, 520, 523 dan 526.

52 Marilang Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif,” *Jurnal Konstitusi*, 2017, <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

Pertama, usia kedewasaan dapat dilihat pada perundang-undangan berikut.

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Pasal 1 angka 26 Anak dimaksud adalah anak di bawah 18 tahun.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; (b) Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; (c) Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah yang belum berumur 18 tahun.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau belum menikah.
8. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>53</sup>

Kedua, tingkat kedewasaan berumur 16 (enam belas) tahun yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 5 Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun.

Ketiga, tingkat kedewasaan berumur 21 tahun pada (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak-anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia Pasal 5 *Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya Peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh.* (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 29 *Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.*

---

53 Marilang Marilang.

Dalam pasal 330 KUHPerdara, tingkat kedewasaan seseorang jika telah mencapai usia 21 tahun.<sup>54</sup>

Keempat, tingkat kedewasaan terjadi pada usia 23 tahun pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 41 ayat (6) *Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap atau mencapai umur 23 tahun.*

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.<sup>55</sup>

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, suami-istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami-istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan. Biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan

---

54 Marilang M Marilang, "KEADILAN SOSIAL TERHADAP ANAK LUAR NIKAH," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2018, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7549>.

55 Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama* (Badilag, MA, 2019).



karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.<sup>56</sup>

## **B. Syarat-Syarat Perkawinan (Batasan Usia Perkawinan)**

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejah ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum

---

56 Achmad Bahroni et al, "DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Transparansi Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

57 Kholifatun Nur Mustofa, "Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdomes," *Journal de Jure* 11, no. 1 (2019): 63, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6611>.

mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Beberapa alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah telanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudharatan, kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan anak) dan kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan anak, yaitu besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Pada sisi lain, jika dilihat *ius constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 tahun.<sup>58</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>59</sup>

Sebagaimana *legal policy* pembentuk undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak, penulis berpendapat bahwa Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Pernikahan anak merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan.

---

58 Nur Suhra Wardyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018); Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia.," 2018, <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

59 "Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017," 2017.

Proses mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan. Akan tetapi, menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, *Child Protection Officer* UNICEF Indonesia, lebih dari 90% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan.

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syari, yuridis, dan sosiologis. Pertama, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan. Kedua, berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat. Sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik. Ketiga, kedua mempelai tidak ada halangan secara syari untuk menikah.<sup>60</sup>

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Sebelum pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu

---

60 "Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017."

hakim perlu menimbang fakta-fakta di persidangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan bahwa fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989.<sup>61</sup>

Dengan demikian, Majelis Hakim dalam perkara dispensasi kawin ini melakukan penafsiran dengan metode Argumen a Contrario terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, dalam perkara dispensasi kawin Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.<sup>62</sup>

---

61 "Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017."

62 Rizkiyah Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.

## C. Pencegahan Perkawinan Anak

Kaitan dispensasi kawin dengan keadilan adalah bahwa keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum dan tujuan hukum merupakan muara akhir terhadap proses penyelesaian perkara, di antara teori tujuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah keadilan (*gerachtgkeit*), kemanfaatan (*zwegkmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*).<sup>63</sup> Ketiga hal tersebut idealnya harus diperhatikan secara berimbang dan profesional meskipun dalam pelaksanaannya sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian, keadilan harus ditekankan guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan. Berikut ini beberapa asas terkait pencegahan perkawinan anak.

### 1. Asas kepastian

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dalam putusan hakim. Dalam hal ini hakim yang pertama harus berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.<sup>64</sup> Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab, salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan dan ketertiban pada masyarakat.

---

63 Mursyid Djawas et al, "The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: A Study of Its Factors and Impacts in Aceh and South Sulawesi," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20870>.

64 Nur Suhra Wardyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018); Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia."

## 2. Asas keadilan

Konsep asas keadilan berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*), yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat yang lainnya. Jadi dalam mempertimbangkan putusannya, seorang hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua secara menyeluruh dalam putusannya.

## 3. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan yaitu kemaslahatan yang diperoleh bagi masyarakat pencari keadilan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Anak para pemohon yang akan melakukan pernikahan terhambat oleh batas usia minimal untuk menikah seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pengadilan Agama Pamekasan setelah memeriksa dan mengadili tentang perkara dispensasi kawin yang disebabkan calon mempelai wanita yang masih berumur 17 tahun 10 bulan tetapi bisa dikategorikan telah mukalaf karena sudah akil dan balig sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bagi majelis hakim dalam pertimbangannya maka demi kebaikan dan masa depan

anak-anak tersebut, sehingga demi penegakan hukum dan kemaslahatan bagi permohonan para pemohon dapat dikabulkan karena hal demikian merupakan suatu maslahat.<sup>65</sup>

---

65 Nur Suhra Wardyah.





## BAB IV

# PERKAWINAN DI MALAYSIA



### A. Perkawinan Anak

Sistem hukum di Malaysia sangat pluralistis dan unik karena terdiri dari tiga sistem peradilan. Pertama, sistem Peradilan Sipil yang berdasarkan *common law* Inggris dalam hal hukum perdata dan pidana. Kedua, sistem peradilan Islam dalam hal hukum Islam dan Ketiga, Pengadilan Adat yang tidak tertulis. Sistem hukum pluralistis ini juga berlaku dalam hukum perkawinan. Pada umumnya perkawinan di Malaysia diatur dengan hukum tertulis, tetapi dalam keadaan tertentu ada beberapa perkawinan yang masih diatur dalam hukum adat tidak tertulis.<sup>66</sup>

---

66 Mohamad Hafifi Hassim et al, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa" 7, no. 1 (2020): 20–22.

Sebagai negara dengan Konstitusi Federal tertulis, kedaulatan konstitusi selalu dijunjung tinggi dan ketentuan-ketentuannya tidak hanya memberdayakan pemerintah dan pejabatnya. Akan tetapi, juga memberikan hak kepada individu seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat; kebebasan beragama; hak atas pendidikan; dan hak atas properti. Hak-hak ini diberikan kepada warga negara individu di Malaysia dan anak-anak menikmati hak yang sama dengan tunduk pada batasan tertentu, seperti usia dewasa yang sah, kepemilikan properti, dan batasan untuk membuat kontrak.<sup>67</sup>

Permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam dan orang-orang yang memeluk agama Islam berada dalam yurisdiksi legislatif negara bagian. Ada dua perangkat hukum keluarga yaitu UU 164 LRA, yang mengatur perkawinan dan perceraian. Malaysia dan Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam Negara Bagian, yang berlaku untuk semua Muslim di Malaysia. Dikatakan bahwa ciri hukum keluarga di Malaysia berasal dari keragaman komponen penduduknya.

Berdasarkan Pasal 74 Konstitusi Federal, Badan Legislatif Negara Bagian memiliki kekuasaan untuk membuat hukum Islam negara bagian. Untuk Wilayah Federal, Parlemen dapat membuat undang-undang tentang masalah hukum keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam (*Federal Territories*) 1984, yang berlaku untuk Wilayah Federal Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya<sup>68</sup> dan jabatan hal ihwal Agama di bawah masing-masing pemerintah negara bagian mengelola pernikahan

---

67 Mohamad Hafifi Hassim et al, 20.

68 Noraziah Mohd Awal, *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia* (Petaling Jaya: International Law Book of Services, 2015).

bagi umat Islam. Oleh karena itu, ada 14 undang-undang dan prosedur di Malaysia yang mengatur pernikahan bagi umat Islam, masing-masing dari negara bagian di Semenanjung (terdiri dari 11 Negara Bagian Melayu), Wilayah Persekutuan, serta Sabah dan Sarawak.<sup>69</sup>

## B. Syarat-Syarat Perkawinan (Batasan Usia Perkawinan)

Perkawinan anak tidak menjadi masalah dalam masyarakat di masa lalu. Praktik ini dipraktikkan secara luas tidak hanya di kalangan Muslim, tetapi juga di masa lalu budaya masyarakat dunia lain, seperti di Cina, Jepang, India, Babel, Roma, Athena, Yahudi, dan Kristen di Eropa.<sup>70</sup> Ada berbagai ketentuan hukum di Malaysia yang memberikan definisi anak. Konstitusi Federal tidak menyebutkan usia mayoritas dalam sistem hukum Malaysia, dan definisi anak ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen. Namun, perlu dicatat bahwa definisi anak berbeda dari satu undang-undang ke undang-undang lainnya. Dalam sistem hukum Malaysia yang majemuk, definisi anak juga berbeda dalam hukum perdata, pidana, dan Islam.<sup>71</sup>

Berdasarkan asas *common law* menganggap seseorang dianggap telah dewasa pada usia 21 tahun. Namun, karena

---

69 Mohamad Hafifi Hassim et al, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa," 24.

70 Muhammad Khalid Masud dkk., *Powers, Islamic Legal Interpretation : Muftis and Their Fatwas* (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1996), 129.

71 Mohamad Hafifi Hassim et al, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa," 25.

tidak adanya alasan dan kewajaran dalam menentukan usia mayoritas 21 tahun, sebagian besar sistem hukum di Barat (dan dunia) telah mengubah usia mayoritas menjadi 18 tahun.<sup>72</sup>

Akta Umur Dewasa (Undang-Undang Usia Dewasa) 1971 menyatakan seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun dianggap dewasa.<sup>73</sup> Akta Umur Dewasa 1971 menyatakan seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun dianggap dewasa,<sup>74</sup> kecuali dialokasikan sebaliknya dalam setiap hukum tertulis.<sup>75</sup> Batas usia 18 tahun dalam undang-undang ini sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Reformasi Hukum (Perkawinan dan Perceraian) 1976.<sup>76</sup> Namun, batas usia dewasa untuk muslim dan non-Muslim di bawah *Child Care Act* 1961 berbeda. Usia 21 tahun ditetapkan sebagai usia dewasa bagi non-Muslim definisi dan 18 tahun bagi Muslim.<sup>77</sup>

Perbedaan definisi anak yang diatur dalam undang-undang ini tampaknya dimaksudkan untuk diterapkan pada konteks yang berbeda. Setiap Akta Parlemen (Undang-Undang Parlemen) yang disebutkan di atas mungkin memiliki penerapan yang berbeda yang mengatur bidang hukum yang berbeda. Berkenaan dengan masalah pernikahan anak, pembahasan di dalam buku ini menggunakan definisi yang diberikan oleh LRA dan Akta Kanak-kanak (Undang-Undang Anak-Anak)

---

72 Mohamad Hafifi Hassim et al, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa," 25.

73 S.M Cretney, *Principles of Family Law*, 1984, 465.

74 "Akta Umur Dewasa, seksyen 2.," t.t.

75 "Akta Umur Dewasa, seksyen 4 (c).," t.t.

76 "Akta 146," t.t.

77 "Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961, seksyen 2 (a) (i) (ii); Lihat kesKanagalingamlwnKanagarajah (1982) 1 MLJ.," 1982, 264.

2001.<sup>78</sup> Adapun bagi umat Islam, batas usia minimum tertuang dalam Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang mengandungi pindaan terkini -P.U. (A)247/2002.<sup>79</sup> Dalam Undang-Undang Bagian II (perkawinan) pasal 8 tentang umur minimum berkawin adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika kurang dari usia tersebut, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Hakim Syar'ie. Dari usia minimum itu ada pergerakan dari Partai Harapan setelah pemilu untuk meninggikan usia minimum, sehingga ada beberapa negeri seperti Selangor, Serawak, dan Negeri Sembilan meninggikan usia kawin menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>80</sup>

### C. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Pernikahan anak merampas kesempatan mereka untuk menikmati masa kanak-kanak dan dapat mengakibatkan efek jangka panjang yang serius pada kehidupan dan kesehatan mereka. Pemerintah Malaysia mendukung prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menuntut agar semua negara bertindak untuk mengekang praktik ini sebelum 2030. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk mengatasi faktor penyumbang pernikahan anak melalui Rencana Strategis Nasional untuk Mengatasi Penyebab Pernikahan

---

78 Mohamad Hafifi Hassim et al, "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 dan Konvensyen Antarabangsa," 26.

79 "[http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal\\_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument)," t.t.

80 Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, Wawancara dengan, September 2022.

di Bawah Umur (2020–2025) yang dipantau oleh Jawatan Kuasa Pemandu (Panitia Pengarah) yang diurus oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat.<sup>81</sup>

Ada 6 faktor serta 17 strategi dan tindakan pencegahan anak di Malaysia.

1. Rendahnya pendapatan rumah tangga dan kemiskinan.
  - a. Memberikan Skema Hibah Anak untuk anak-anak B40 berusia lima tahun ke bawah.
  - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi (TVET) untuk kelompok B40.
  - c. Memperkuat profesi pekerjaan sosial.
2. Kurangnya akses untuk pendidikan dan layanan kesehatan seksual dan reproduktif (SRH), juga kurangnya keterampilan mengasuh anak.
  - a. Promosikan aplikasi My Kafe TEEN oleh LPPKN.
  - b. Melakukan lokakarya keterampilan mengasuh anak tentang pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi (kesehatan seksual dan reproduksi atau SRH).
  - c. Memperkenalkan modul SRH untuk guru, siswa, anak putus sekolah, anak pengungsi, anak pemohon suaka, dan anak-anak migran.
3. Kurangnya akses ke pendidikan dan tingkat kehadiran di sekolah yang rendah.

---

81 Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, "Pelan Strategi Kebangsaan Bagi Menangani Punca Perkahwinan Bawah Umur No. 55," 2020, [www.kpwkm.gov.my](http://www.kpwkm.gov.my).

- a. Sekolah menengah wajib hingga formulir 5 untuk semua anak.
  - b. Meningkatkan akses ke TVET.
  - c. Subsidi untuk biaya sekolah terkait (transportasi, buku sekolah, dll).
4. Stigma dan norma sosial yang membolehkan pernikahan anak.
- a. Pelajari dan pahami norma-norma sosial ini di komunitas yang berbeda.
  - b. Melatih pekerja sosial dan guru untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengambil tindakan terhadap pernikahan anak, kehamilan remaja, dan masalah lainnya.
  - c. Melatih hakim, menteri utama, dan staf tentang hak-hak anak dan perubahan undang-undang pernikahan anak.
  - d. Mengembangkan dan melaksanakan rencana advokasi dan komunikasi dengan berbagai sektor pemerintah dan LSM.
5. Hukum yang mengatur pernikahan sebelum usia 18 tahun.
- a. Menetapkan usia minimal 18 tahun untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan dalam hukum perdata, hukum keluarga Islam, dan hukum adat.
  - b. Mempelajari kemungkinan mengubah undang-undang lain yang memungkinkan/memfasilitasi pernikahan anak (Akta Kanak-kanak 2001, Kaun Keseksaan, Akta Umur Dewasa 1971).



- c. Memerintahkan pencatatan pernikahan di Jabatan Pencatatan Negara.
6. Kekurangan Data Pernikahan Anak memastikan pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan data umum dan berkala tentang perkawinan anak dilakukan. Contoh: perincian data menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, suku, agama, dan negara bagian untuk anak dan pasangan serta pengumpulan data lainnya (alasan pernikahan anak, dll).<sup>82</sup>

---

82 Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, "National Strategy Plan in Handling the Causes," 2019.

## **BAB V**

# **IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**



### **A. Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak**

#### **1. Regulasi di Indonesia**

Regulasi Pencegahan Pernikahan Anak (PPA) di Indonesia sudah dimulai sejak adanya penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat 1 UUP, bahwa salah satu prinsip perkawinan adalah telah matang jiwa raganya, yaitu perempuan telah berusia 16 tahun dan laki-laki telah berusia 19 tahun. Setelah 45 tahun diberlakukan, ketentuan batas usia minimal kawin itu diamendemen untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yaitu memenuhi prinsip kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan hak-hak dasar anak lainnya. Tepat pada penghujung akhir tahun 2019 DPR RI bersama pemerintah sepakat mengundang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

UUP. Syarat dapat melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama telah berumur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 UUP). Selain itu, UUP juga mengatur tentang kebijakan dispensasi kawin (diska) pada Pasal 7 ayat 2 UUP. Keberadaan dan keberlakuan kebijakan diska itu dapat dimaknai bahwa keberlakuan norma batas minimal usia kawin itu tidak diberlakukan secara kaku. Maksudnya, bagi masyarakat yang menginginkan melaksanakan perkawinan di bawah usia minimal kawin, UUP memberi solusi pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

Mahkamah Agung memberlakukan regulasi dalam UUP tentang batas minimal usia kawin dan norma tentang diska dengan menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili diska (selanjutnya disebut PERMA Diska). Lahirnya PERMA Diska diniatkan untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci agar tujuan undang-undang dapat direalisasikan dalam pemeriksaan diska. Oleh karena itu, tidak semua alasan yang dijadikan dasar pengajuan diska dapat dibenarkan dan diakomodasi untuk mengabulkan permohonan diska karena UUP telah mengatur secara tegas bahwa diska harus didasarkan pada alasan sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Penjelasan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melaksanakan perkawinan. Penjelasan "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah batas ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua

bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>83</sup> Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa PERMA Diska adalah pedoman bagi hakim dan aparat peradilan dalam menangani/mengadili permohonan diska. Keberadaannya merupakan respons atas kesadaran masyarakat tentang penghormatan atas hak-hak anak.

Atas dasar itulah PERMA Diska memberi arah dalam mengadili permohonan diska yang berorientasi pada hal-hal berikut.

- a. Terwujudnya asas demi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.<sup>84</sup>

Amanat legal PERMA Diska itu dapat dinyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar majelis hakim

---

83 Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2022), 138

84 Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi*, 139

mengabulkan permohonan diska. Menurut mayoritas narasumber dari buku ini menyatakan bahwa secara normatif regulasi PPA yang mewujud dalam bentuk UUP dan PERMA Diska sudah sangat memadai. Jika saat ini jumlah perkawinan anak masih mengalami peningkatan berdasarkan data pengajuan Diska di pengadilan agama, masalahnya diyakini berada di luar norma regulasi.

Temuan lain dan berbeda dinyatakan oleh seorang narasumber bahwa meningkatnya jumlah data diska menunjukkan bahwa regulasi PPA tepatnya perubahan batas minimal kawin dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi sama-sama berumur 19 tahun tidak mengadopsi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Misalnya pada sebagian masyarakat Madura dan beberapa daerah lainnya yang masih meyakini ketentuan fikih secara tekstual terkait persyaratan kebolehan menikah. Perubahan peraturan tersebut tidak memengaruhi keyakinan masyarakat tentang perkawinan anak. Akibatnya adalah mereka tetap melaksanakan perkawinan anak, baik secara legal dengan mengajukan permohonan diska ke pengadilan agama atau melaksanakan kawin secara ilegal/*sirri*.

## 2. Regulasi di Malaysia

Regulasi Pencegahan Pernikahan Anak (PPA) di Malaysia yang didasarkan pada regulasi perkawinan sangat unik dan pluralistis. Ada dua undang-undang yang mengatur pencegahan anak. Pertama, undang-undang pernikahan umat Islam. Kedua, ada undang-undang pernikahan umat bukan muslim. Kalau pernikahan umat bukan Islam, hanya satu undang-undang *common law*. Untuk mendapatkan izin menikah di bawah umur,

maka harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Besar. Adapun pernikahan orang muslim diatur oleh akta di wilayah Persekutuan Malaysia dan setiap negeri memiliki akta dan enakmen sendiri-sendiri. Namun, semua negeri sepakat untuk perkawinan di bawah umur harus mendapatkan rekomendasi dari Hakim Syar'ie di Mahkamah Syariah.<sup>85</sup>

Misalnya di Wilayah Persekutuan Malaysia, pencegahan perkawinan anak tertuang pada Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1984 Seksyen umur boleh kawin bagi laki-laki 18 tahun, bagi perempuan 16 tahun. Jika belum mencapai usia tersebut, harus mengajukan *kebenaran* (rekomendasi) ke Mahkamah Syariah untuk memohon dispensasi perkawinan.<sup>86</sup>

Ada beberapa negeri yang meninggikan usia perkawinan untuk meminimalkan perkawinan anak, seperti negeri Selangor, Serawak, dan Negeri Sembilan. Negeri tersebut meninggikan usia kawin menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>87</sup> Jika ingin menikah di Malaysia, calon pengantin harus mendaftar ke JAWI. Jika salah satu pasangan atau keduanya di bawah umur, mereka harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Syariah. JAWI mengirim surat ke Mahkamah terkait permohonan nikah di bawah umur.<sup>88</sup>

Di samping itu, untuk mencegah perkawinan anak di Malaysia, Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah Malaysia membuat Garis Panduan (*Standard Operating Procedure/SOP*).

---

85 Tuan Kamarul Zaman Bin Ali, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia), September 2022.

86 Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia), September 2022.

87 Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, Wawancara dengan, September 2022.

88 Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA., (Jabatan Agama Islam Wilayah -JAWI- Putrajaya), September 2022.

SOP ini menjadi rujukan dan panduan standar bagi hakim-hakim syariah yang telah bekerja sama dan terintegrasi dengan kementerian pembangunan wanita dan anak, Kementerian Kesehatan dan Polisi Diraja Malaysia. Selain SOP ini sangat membantu hakim-hakim syariah memutuskan perkara perkawinan anak, SOP ini juga telah berhasil mempersulit pemohon yang berujung kepada kemaslahatan. Kedua hal ini sangat efektif meminimalkan perkawinan anak dalam lima tahun terakhir di wilayah Persekutuan Malaysia.

Garis Panduan atau SOP untuk mencegah perkawinan anak di Malaysia dan disebarakan kepada ketua hakim-hakim se-Malaysia. SOP yang disahkan pada tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 terdapat tiga dasar dalam pengajuan adalah latar belakang keluarga bakal suami pemohon. Pertama, status perkawinan ibu bapak bakal suami pemohon. Kedua, tempat tinggal ibu bapak bakal suami pemohon. Ketiga, pekerjaan ibu/bapak bakal suami pemohon. Keempat, status sosial keluarga bakal suami pemohon. Keempat dasar ini menjadi dasar pengajuan panduan yang dapat mencegah perkawinan anak di Malaysia.

Selain berpijakan pada SOP Permohonan Perkawinan di Bawah Umur, Mahkamah syariah yang mendapatkan permohonan tersebut harus meminta beberapa laporan dari tiga instansi. Pertama, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) dan/atau Polis Diraja Malaysia (PDRM) jika perlu. Laporan-laporan tersebut adalah bertujuan untuk mendukung keterangan yang diberikan oleh pihak pemohon kepada Mahkamah. Ketiga instansi tersebut telah terintegrasi dengan mahkamah syariah dan harus dipenuhi

sebelum sidang. Jika tidak mendapatkan laporan rekomendasi dari ketiga instansi tersebut, mereka tidak diperbolehkan untuk disidang.

Menurut Hakim Tuan Mohammad Sukri bin Ab Wahab, sebenarnya bukan pencegahan melainkan pengawalan. Jadi jika ingin kawin di bawah umur, harus mendapatkan rekomendasi dari hakim Mahkamah Tinggi Syariah, bukan mahkamah rendah dengan SOP. Sebelum adanya SOP, banyak perkara perkawinan di bawah umur karena masalah hubungan sosial seperti hamil di luar nikah. Namun, setelah diterbitkan SOP dari Jabatan Kehakiman Syariah di Malaysia persoalan sosial dapat diminimalkan.<sup>89</sup>

## **B. Implementasi Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak**

### **1. Implementasi Regulasi di Indonesia**

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa semua narasumber menyatakan regulasi PPA telah dilaksanakan atau menjadi rujukan dalam persidangan permohonan diska. Kecuali pada norma-norma tertentu, masing-masing hakim mempunyai kebebasan berkreasi sesuai dengan ketajaman nalar dan kreativitasnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penerapan regulasi PPA dapat ditelusuri pada proses persidangan permohonan diska.

Sebagaimana diketahui, diska adalah “*pilihan/alternatif akhir*” dan merupakan kewenangan pengadilan untuk memberi izin kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun

---

89 Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab, (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*), 2022.



untuk melaksanakan perkawinan. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia kawin, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketepatan memaknai "*alasan sangat mendesak*" dan kecermatan memeriksa "*bukti pendukung*" menjadi tolok ukur komitmen hakim pada upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Alasan sangat mendesak yang lazim dijadikan dasar pengajuan diska di antaranya telah lama bertunangan, sering pergi berdua, saling mencintai dan dikhawatirkan menimbulkan mudarat serta melanggar syariat Islam bahkan tidak jarang pengajuan diska karena calon istri sudah "*telanjur*" hamil di luar nikah. Jika para pemohon dapat membuktikan bukti pendukung sesuai dengan amanat PERMA Diska, permohonan itu dapat dikabulkan.

Dalam memutus perkara permohonan diska, hakim "*selalu*" dihadapkan pada dua kemudharatan yang harus dipertimbangkan sekaligus, yaitu kemudharatan menolak diska dan kemudharatan akibat perkawinan anak. Pada saat itulah integritas dan kecermatan hakim sebagai penegak keadilan diuji. Hakim akan menolak mengabulkan permohonan diska jika pemohon tidak dapat membuktikan alasan mendesak yang menjadi dasar pengajuan diska.

Misal pada putusan Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.GM., hakim menolak permohonan diska karena pemohon tidak dapat membuktikan alasan mendesak yang menjadi dasar pengajuan diska. Pertimbangan hakim adalah jika permohonan

diska dikabulkan, akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan. Selain bisa dilabeli sebagai tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak, juga akan menjadi budaya untuk meloloskan perkawinan anak secara legal.

Berdasarkan pembacaan putusan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses mengadili permohonan diska telah mengimplementasikan regulasi PPA di Indonesia, yaitu telah merujuk peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Deskripsi singkat putusan tersebut yaitu pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*. Selain itu, anak para Pemohon yang dimohonkan diska, calon suami, orang tua calon suami juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya (Pasal 10 dan Pasal 3 PERMA Diska).

Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak (Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMA Diska).

Untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Diska, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati

Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan yang di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, tetapi tidak berhasil.

Hakim Tunggal juga telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA Diska. Penentuan batas minimal usia perkawinan untuk pria 9 tahun dan wanita 19 tahun dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan telah matang jiwa raganya. Agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan mendapatkan keturunan yang baik, tanpa berakhir pada perceraian. Meskipun demikian, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan.

Selain itu, Hakim Tunggal juga menyampaikan bahwa perkawinan anak adalah sumber dari berbagai masalah sosial di masyarakat disebabkan perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan

dalam mempertahankan hubungan perkawinan. Perkawinan anak juga berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini didasari dari kepribadian anak yang masih labil dan emosi yang tidak stabil sehingga mudah emosi dan tidak sabar dalam menyelesaikan problematika dalam rumah tangga.

Untuk dapat memberikan dispensasi nikah, Hakim Tunggal meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah dan didasarkan pada keterpenuhan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi.

Dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan diska karena anaknya ingin menikah dengan calon suaminya tetapi masih berumur di bawah 19 tahun. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih lima tahun. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda, atau tidak ada larangan perkawinan. Anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan, baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi. Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, pernah duduk dibangku SMK kelas I tetapi memilih untuk berhenti sekolah karena ingin menikah dengan calon suaminya.

Calon suami berusia 22 tahun 7 bulan dan bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp1.500.000 setiap bulannya. Akan tetapi, calon suami belum benar-benar paham mengenai tugasnya sebagai calon suami/kepala keluarga karena belum mampu melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim dengan baik.

Hal penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan itu adalah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum ada keadaan mendesak yang mengharuskan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya. Atas dasar itu Hakim Tunggal telah mempertimbangkan hal-hal berikut.

Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah akil dan balig. Orang yang mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas dasar itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon suami itu belum dapat dikategorikan mukalaf.

Pengaturan batas usia minimal kawin, baik yang dilakukan oleh pemerintah Pusat melalui Undang-Undang atau pemerintah daerah melalui Surat Edaran, diorientasikan untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pesan firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa ayat 9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”

Anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang ada alasan yang sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah keadaan memaksa, tidak ada pilihan/

alternatif lain dan sebagai pintu darurat. Namun, dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal tidak melihat adanya keadaan mendesak bagi kedua calon mempelai untuk segera melangsungkan pernikahan, yaitu calon mempelai wanita tidak dalam keadaan hamil, tidak melakukan hubungan badan (perzinahan), tidak melakukan asusila atau perbuatan amoral atau melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan fitnah, keresahan, dan stigma negatif di masyarakat. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Atas dasar itulah permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan hukum syariat maupun hukum positif yang berlaku sehingga permohonan Pemohon ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa regulasi PPA dalam putusan itu telah diimplementasikan dalam praktik persidangan permohonan diska. Saat ini proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA Diska pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk (1) menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas nondiskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum; (2)

menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; (3) meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; (4) mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan (5) mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Sebagai bentuk komitmen hakim PA mencegah perkawinan anak, beberapa pengadilan agama menjalin kerja sama dengan Pemkab terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kerja sama ini didasari oleh amanat undang-undang yang telah mengatur dengan tegas bahwa pemohon diska harus melampirkan bukti alasan mendesak yang mendasari pengajuan diska. Bahkan beberapa pemerintah daerah seperti Kota Yogyakarta dan Provinsi Mataram menerbitkan Perkot dan Pergub tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Realitas ini dapat dimaknai bahwa pencegahan perkawinan anak mensyaratkan keterlibatan dan komitmen banyak pihak.

Dalam rangka mencegah perkawinan anak, sumber yang dijadikan rujukan adalah regulasi PPA. Para pemohon dan calon pengantin serta orang tua/besan dihadirkan di persidangan. Keterangan dari enam orang tersebut dengan satu per satu masuk dalam ruang sidang dengan tujuan tidak ada intervensi dari orang tua sehingga anak bebas menyampaikan pendapatnya. Ketentuan batas usia minimal 19 tahun menjadi prasyarat kecuali betul-betul darurat, misalnya calon istri sudah hamil dan didasarkan pada bukti autentik. Pada posisi inilah hakim betul-betul dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit antara mengabulkan atau menolak permohonan diska. Di

satu sisi keadaan calon istri sudah hamil dan akan melahirkan anak, di sisi lain keadaan calon istri belum memenuhi batas minimal kawin dan rentan menimbulkan problem dalam perkawinan karena ketidaksiapan calon istri menjadi istri dan orang tua bagi anaknya.

Sebagai contoh di pengadilan agama Palembang. Hakim sangat sulit untuk menolak permohonan diska karena alasan kehamilan karena pergaulan yang terlalu bebas sehingga pihak perempuan sudah kehilangan keperawanan, dll. Tidak jarang hakim menyuruh para pemohon pulang dan menikahkan anaknya secara *sirri*. Kemudian nanti setelah mencapai usia nikah dapat mengajukan itsbat nikah. Solusi ini dapat dinyatakan sebagai helat hukum atau penyimpangan secara sengaja terhadap regulasi perundang-undangan semata-mata karena kondisi terdesak.

Dalam pandangan penulis, kasus seperti itu bisa menjadi preseden buruk karena hakim telah memberikan solusi yang tidak menyelesaikan masalah. Menyuruh melakukan perkawinan *sirri* dapat dimaknai hakim telah dengan sengaja melanggar komitmen sebagai penegak hukum dan keadilan karena perkawinan *sirri* telah menimbulkan mudarat nyata, baik bagi calon istri atau bagi calon anaknya. Ketiadaan bukti autentik sebagai pasangan legal rentan ditinggalkan suami dan tidak jarang berakhir pada perceraian di pengadilan. Pada saat dihadapkan pada dua kemudaran itu hakim harus cerdas memilih mudarat yang lebih ringan (*akhoffudhdhoruoini*). Bisa jadi mengabulkan permohonan diska bagi calon istri yang sudah hamil merupakan pilihan yang tepat dengan syarat ada bukti tentang kehamilan itu dari pihak terkait yaitu



Dinas Kesehatan. Bukti autentik itu penting dihadirkan dalam persidangan untuk menghindari kebohongan pihak pemohon yang menginginkan permohonannya dikabulkan.

## 2. Implementasi Regulasi di Malaysia

Terdapat dua upaya besar di Malaysia dalam mengimplementasikan undang-undang akta 303 dan enakmen tentang pencegahan perkawinan di bawah umur. Pertama, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia membuat SOP dalam Surat Nomor 1 Tahun 2018. Kedua, beberapa negeri merevisi dan meninggikan batas usia minimal.

Dalam mencegah perkawinan anak, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengeluarkan prosedur dalam Surat Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP). Dalam SOP ini, Mahkamah Syariah memperbolehkan untuk menikah di bawah umur jika mendapatkan rekomendasi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) dan/ atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Jika belum mendapatkan rekomendasi dari ketiga instansi tersebut, hakim menolak permohonan perkawinan di bawah umur.<sup>90</sup>

Di samping membuat SOP, beberapa negeri seperti Selangor, Serawak, dan Negeri Sembilan meninggikan batas usia minimum menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>91</sup> Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan perkawinan di bawah umur. Di samping SOP mempersulit administrasi perkawinan anak di bawah umur, juga berhasil meminimalkan perkawinan anak di bawah umur. Untuk mendapatkan izin menikah bagi

---

90 Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

91 Tuan Kamarul Zaman Bin Ali, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

pasangan di bawah umur, maka harus mendapatkan laporan dari tiga instansi. Pertama, dari laporan kesehatan dari klinik atau dokter atau rumah sakit apakah sudah siap dan mampu untuk menikah dari segi kesehatan. Kedua, dari polisi terkait laporan tidak terlibat jinayah (kriminal). Ketiga, dari Jabatan Kebajikan Masyarakat.<sup>92</sup>

Selain mempersulit administrasi, Mahkamah Syariah juga memperketat persyaratan SOP kawin di bawah umur dengan bekerja sama dengan tiga instansi. Kerja sama ini selain untuk mencegah terjadinya pemalsuan laporan juga dimaksudkan untuk integrasi data. Dengan demikian, untuk menikah ketika masih di bawah umur harus mendapatkan laporan dan rekomendasi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan/atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Ketiga instansi tersebut sudah terintegrasi dan bekerja sama dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur di Malaysia.<sup>93</sup>

SOP dan syarat diperketat dengan ketentuan bahwa syaratnya harus mendapat laporan secara detail terkait kesehatan secara fisik dari departemen kesehatan. Begitu juga laporan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat harus mendetail perihal hubungan sosial. Bahkan staf JKM pergi ke rumah untuk survei tentang etika anak yang hendak kawin di keluarga dan masyarakat. Kemudian, mendapatkan laporan dari polisi bahwa tidak ada riwayat kriminal. Setelah mendapatkan laporan dari tiga

---

92 Tuan Haji Azzeman Bin Omar, (Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putra Jaya).

93 Tuan Haji Azzeman Bin Omar.

instansi tersebut, hakim akan memanggil kedua orang tuanya dan mengonfirmasi tentang pekerjaan anak dan nafkah. Posisi Hakim Syariah bukan mencegah, melainkan mengawal agar tidak terjadi mafsadat seperti pengabaian hak dan kewajiban setelah pernikahan.

Kasus perkawinan di bawah umur di Wilayah Persekutuan Malaysia relatif sangat sedikit. Misalnya di Putrajaya, dalam satu tahun terakhir hanya menangani satu perkara. Ada seorang anak umur 15 tahun memohon menikah karena dia tidak tinggal dengan keluarga. Dia sudah bekerja, kemudian sudah memenuhi laporan dari tiga instansi. Lalu, hakim memanggil kedua orang tua dan mereka setuju. Akhirnya hakim pun menyetujui.<sup>94</sup>

Selain peran mahkamah dan hakim syari, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) juga sangat berperanan. Komitmen JAWI sebagai KUA-nya Malaysia bertindak sudah sesuai dengan akta Akta 303. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984 mengandungi pindaan terkini - P.U.(A)247/2002.<sup>95</sup> JAWI bertugas sesuai prosedur. Jika yang hendak menikah di bawah umur, mereka harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Syariah. Usaha JAWI hanya mengawal perkawinan di bawah umur ke Mahkamah Syariah, selebihnya wilayah Mahkamah Syariah yang memberikan keputusan. Jika mahkamah syariah membenarkan, JAWI melanjutkan permohonan pendaftaran menikah. Selain itu, JAWI juga mengadakan seminar, konferensi, dan sosialisasi terkait perkawinan dampak sosial, pendidikan, ekonomi

---

94 Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab, (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*).

95 Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA., (*Jabatan Agama Islam Wilayah -JAWI- Putrajaya*).

hingga politik dari perkawinan di bawah umur. JAWI juga mewajibkan para pasangan calon untuk mengikuti kursus pranikah.<sup>96</sup>

Kemudian, menurut Assoc. Prof. Dr. Muntaha Zaim Artalim, selain faktor undang-undang, SOP, dan JAWI, faktor yang paling berpengaruh mencegah perkawinan anak di bawah umur di Malaysia adalah *'urf* (tradisi atau kearifan lokal). Menurutnya tradisi (*'urf*) membentuk untuk tidak menikah di bawah umur. Tradisi (*'urf*) dibentuk oleh pendidikan. Pendidikan saat ini sudah banyak sehingga bisa membentuk karakter untuk tidak nikah muda. Pertama, faktor ekonomi. Ekonomi dan lapangan pekerjaan ini juga dapat mencegah perkawinan anak karena mereka akan bekerja terlebih dahulu setelah selesai menempuh pendidikan, sebelum memutuskan untuk menikah. Kemudian, faktor psikologis. Meskipun secara fisik sudah mampu untuk berhubungan, mereka belum siap untuk menikah karena psikisnya belum dewasa untuk mengemban amanah. Hal itulah yang membentuk sebuah tradisi (*'urf*) tidak menikah di bawah umur.<sup>97</sup>

Kesimpulannya, implementasi yang paling signifikan dalam pencegahan perkawinan anak di Malaysia dibentuk melalui kearifan lokal (*'urf*) yang membentuk masyarakat agar tidak menikah di bawah umur. *'Urf* tersebut terbentuk oleh tingkat pendidikan, ekonomi, dan psikologi. Meskipun undang-undang minimal perkawinan di Malaysia lebih rendah daripada Indonesia, masyarakat Malaysia rata-rata menikah

---

96 Ustadz Sabri bin Mat Yasin, Lc., MA.

97 Asst. Prof. Dr. Muntaha Zaim Artalim, (Dosen Fikih Ushul Fikih, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia), September 2022.

di usia 25–30 tahun. Hal tersebut terbentuk oleh kearifan lokal (*'urf*). Kemudian, didukung oleh undang-undang yang terimplementasikan oleh SOP yang sangat ketat dan terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, dan Polisi Diraja Malaysia.

### **C. Kendala dan Solusi Pencegahan Perkawinan Anak**

#### **1. Studi Kasus di Indonesia**

Ada tiga unsur yang memengaruhi efektivitas keberlakuan hukum di masyarakat, yaitu budaya hukum, struktur hukum, dan materi hukum. Begitu pula upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia mensyaratkan adanya ketiga unsur tersebut. Ketiadaan salah satu unsur berakibat pada tidak efektifnya upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat.

Kendala pencegahan perkawinan anak ada berada di luar norma atau materi hukum tentang regulasi pencegahan perkawinan anak. Akan tetapi, ada yang berpendapat berbeda bahwa regulasi nasional tentang perubahan atau lebih tepatnya kenaikan batas minimal usia kawin itu tidak mengakomodir realitas hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*). Masyarakat Indonesia di beberapa daerah masih tetap melaksanakan perkawinan anak dengan berbagai argumennya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan hukum (materi hukum) belum ditaati oleh masyarakat.

Sejatinya kenaikan batas minimal usia kawin itu diharapkan menjadi tolok ukur kematangan jiwa dan raga seseorang

untuk memasuki lembaga perkawinan sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah* dan dapat melahirkan zuriyah yang berkualitas lahir dan batin. Selain itu, kenaikan usia minimal kawin juga diniatkan menjadi sarana pengendalian laju kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Meskipun begitu, undang-undang juga mengatur tentang norma penyimpangan yang dikenal dengan istilah dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) UUP dengan mengajukan permohonan kawin ke Pengadilan Agama.<sup>98</sup>

Temuan lain terkait kendala pencegahan perkawinan anak ditandai dengan lonjakan jumlah pengajuan permohonan diska. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat belum siap berubah dari budaya kawin muda meski disadari bahwa perkawinan di bawah batas minimal usia kawin dalam peraturan perundang-undangan rentan menimbulkan masalah dalam perkawinan. Hal penting lainnya adalah dukungan para tokoh masyarakat untuk berkomitmen mencegah perkawinan anak semata-mata untuk menghormati hak-hak dasar anak. Selain itu, lonjakan jumlah pengajuan diska itu dapat dimaknai bahwa hukum yang hidup di masyarakat masih menghendaki perkawinan anak. Pembuat norma baru tentang batas minimal usia kawin mestinya mengakomodir realitas itu. Dalam bahasa hukum dapat dinyatakan bahwa pembuat norma hukum seharusnya mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Kendala budaya itu juga terjadi di wilayah Madura, bahwa budaya kawin muda itu sudah mengakar sangat kuat. Bagi

---

98 Bagi yang beragama Islam ke Pengadilan Agama bagi yang beragama lainnya ke Pengadilan Negeri.

sebagian masyarakat, usia 15–17 tahun itu dianggap usia yang tepat untuk kawin. Budaya demikian dikeluhkan oleh hakim karena merasa tidak memiliki kuasa untuk memberikan pencegahan perkawinan kepada masyarakat. Atas dasar itulah masyarakat mengajukan permohonan diska ke pengadilan karena keinginan mereka ditolak oleh KUA. Hal menarik dari fenomena pengajuan diska di Madura (Sampang) adalah hampir 99% permohonan diska tidak dilatari oleh alasan hamil duluan seperti di kota-kota lain. Faktor lain yang meendasari pengajuan permohonan diska adalah “kepedean” wali. Mereka menyebar undangan walimah sebelum mendaftar ke KUA. Akibatnya jika perkawinan batal dilaksanakan akan memicu kemarahan dan tidak jarang berujung pada carok. Budaya itulah yang sangat dikhawatirkan hakim karena masyarakat Madura terkenal keras dan temperamental. Budaya lainnya adalah keyakinan tentang batas umur kawin. Seseorang yang berumur lebih dari 20 tahun dan belum menikah dianggap sebuah kehinaan dalam keluarga.<sup>99</sup>

Temuan lain adalah kendala keterlibatan kiai dalam praktik perkawinan anak. Para Kiai terbiasa menikahkan pasangan di bawah umur. Kemudian, setelah mencapai batas umur menikah disarankan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Para kiai sering kali tidak mempertimbangkan bahwa solusinya itu tidak mendidik masyarakat menjadi taat hukum dan cenderung abai atas risiko dari perkawinan *sirri*. Ironisnya daerah Sampang justru mendapat penghargaan Gubernur Jawa Timur sebagai daerah paling sedikit memutus diska. PA Sampang merupakan lembaga peradilan agama yang

---

99 ketua Hakim, Dr Jamadi. Lc. ME.I.

memutus perkara diska dengan persentase terendah mulai tahun 2018 s.d. 2020.

Temuan penelitian itu dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*) yang digagas oleh Roscoe Pound. Implementasi regulasi PPA itu masih menemui banyak kendala dari aspek budaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Beberapa temuan penelitian menyatakan bahwa pendidikan, ekonomi, orientasi berpikir, dan pemahaman keagamaan menjadi kendala implementasi PPA. Masyarakat dalam kondisi ekonomi terbatas mengawinkan anak di bawah umur berorientasi pada aspek pragmatis untuk melepaskan diri dari tanggung jawab ekonomi. Pada saat mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan menengah atau perguruan tinggi, maka solusinya adalah dikawinkan. Begitu juga pada saat tidak mampu mengontrol pergaulan anak solusinya juga dikawinkan dengan argumentasi khawatir terjerumus pada pergaulan bebas yang cenderung melanggar aturan agama atau berbuat zina. Mereka hampir tidak pernah menyadari bahwa perkawinan anak syarat menimbulkan problem kerumahtanggaan yang seringkali berujung pada perceraian.

Solusi atas problem pernikahan anak dan pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari keluarga, masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta semua pihak yang terlibat dalam perkawinan. Solusi lain dinyatakan bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan cara memberlakukan ketentuan undang-undang tentang norma diska dan PERMA Diska secara ketat yaitu dengan cara menunda dan menekan permohonan diska dengan cara meminta rekomendasi dari dua



dinas, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa solusi atas problem efektivitas regulasi pencegahan perkawinan harus dimulai dari orang tua/rumah. Orang tua harus hadir mendampingi tumbuh kembang anak sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang sering kali menjadi dasar pengajuan diska. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus bahu-membahu ikut mendukung upaya pencegahan perkawinan anak karena mudaratnya sangat besar.

Berikut ini dampak perkawinan anak yang sering kali tidak dipertimbangkan saat akan memutuskan melaksanakan perkawinan Anak.

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan.
- b. Hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun, status sebagai suami atau istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman

- sebayu. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayunya.
- d. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
  - e. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Pada akhirnya akan membawa penderitaan.
  - f. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
  - g. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi.
  - h. Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan maka terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya. Hal itu mengakibatkan berat badan ibu hamil sering kali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.
  - i. Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.<sup>100</sup>

Kendala lain adalah kultur sehingga untuk mencegahnya perlu adanya sinergitas antarlembaga. Terdapat Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Yogyakarta. Yang berperan tidak hanya dari Pemkot Yogyakarta, tetapi juga keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media, sehingga bersama-sama mewujudkan Kota Yogyakarta yang layak anak

---

100 Ibu Qodariyah, Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Palembang.

dan Kota Yogyakarta yang mengawal warganya benar-benar tumbuh menjadi keluarga sehat dan berketahanan. Mekanisme pengajuan dispensasi nikah cukup panjang, sehingga banyak orang tua calon pengantin yang mengeluh terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk menjalani semua proses yang harus dilalui. Namun, di sisi lain juga mencari solusi agar permohonan dispensasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan.<sup>101</sup>

Hal yang berbeda justru terjadi di Papua. Kesadaran umat Muslim di Papua tampaknya lebih taat kepada hukum negara. Sedikit sekali pengajuan dispensasi nikah. Jadi, ketika ada pengajuan diska dan memang bukti-bukti yang diajukan cukup maka permohonan akan dikabulkan.

Namun, ada perbedaan dengan suku pedalaman di sana. Perkawinan anak menjadi suatu tradisi. Pada usia 10–18 tahun merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas remaja. Meningkatnya kawin anak Wahana Visi Indonesia (WVI) mencatat sebanyak 24,71% anak di Papua menikah di bawah umur 19 tahun. WVI bahkan mencatat ada anak yang menikah pada usia 10 tahun. Data tersebut dihimpun dari hasil penelitian WVI di empat kabupaten/kota yakni Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Asmat.<sup>102</sup>

Kemudian, regulasi tentang batasan usia nikah yang diberikan oleh undang-undang menjadi hal yang tidak ada dampak apa pun kepada masyarakat Lampung. Pernikahan banyak dilakukan pada usia dini terjadi dengan dukungan orang

---

101 Titik Handariyani, (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta).

102 Ade Yamin, Wawancara Tokoh Muslim Papua, Agustus 2022.

tua dan para tokoh, bahkan yang menyiapkan segala kebutuhan administrasi agar bisa lolos seperti mengubah menyediakan KTP dan data kependudukan lainnya agar usianya yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memenuhi syarat.<sup>103</sup>

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa daerah di Indonesia mengalami perbedaan hal dalam proses penerapan regulasi Pencegahan Perkawinan Anak.

## 2. Studi Kasus di Malaysia

Malaysia mengalami kendala dalam pencegahan perkawinan di bawah umur, misalnya dalam hal undang-undang. Malaysia memiliki banyak negeri yang juga memiliki undang-undang berbeda di samping masih terikat dengan undang-undang internasional, seperti Convention on the Rights of the Child. Undang-undang di negeri-negeri dikenal dengan enakmen, sedangkan di wilayah persekutuan dikenal dengan akta. Selain Jabatan Hakim Syariah, Malaysia tidak memiliki otoritas dalam mewajibkan setiap negeri untuk merevisi usia minimal kawin dan kekuasaan tertinggi dikendalikan oleh Sultan. Oleh karena itu, dari 14 negeri hanya ada tiga negeri yang sudah mengubah usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yaitu Negeri Sembilan, Serawak dan Selangor. Adapun negeri yang lain belum merevisi usia minimal pernikahan. Hal tersebut tentunya menjadi kendala yang sangat besar dalam pencegahan pernikahan di Malaysia.

Seperti alasan yang diungkapkan oleh Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin seorang Hakim di Pejabat Kehakiman

---

103 Ibu Muflihah, Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Lampung, 9 September 2022.

Syariah bahwa Malaysia memiliki 14 negeri. Kekuasaan tertinggi setiap negeri berada pada sultan. Kendala terbesarnya adalah beberapa negeri yang belum mau merevisi usia minimal perkawinan, karena berpegangan terhadap hukum syariat.<sup>104</sup>

Namun, terdapat solusi yang bisa diterapkan terkait hal ini, yaitu dengan memperketat SOP. Meskipun wilayah upaya pencegahan perkawinan merupakan wewenang Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) di bawah kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Mahkamah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia memberikan SOP yang sangat ketat. Para pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari tiga instansi Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM), dan/atau Polisi Diraja Malaysia (PDRM).

JKSM memberikan “arahan amalan” (SOP) untuk para hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur. SOP tersebut mengandung persyaratan dan laporan yang sangat ketat perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya preventif perkawinan di bawah umur. Persyaratan tersebut seperti laporan dari Kementerian kesehatan, laporan Pejabat Kebajikan Masyarakat, kemudian laporan kriminal dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Jika ada jinayah atau unsur criminal, hakim menolak perkawinan anak karena pernikahan untuk melindungi wanita bukan untuk menutupi kriminal. Sebagai upaya untuk meminimalkan pernikahan anak ini adalah dengan meletakkan persyaratan yang ketat sehingga seolah mengatakan “tidak” pada perkawinan di bawah umur.

---

104 Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM.

Syarat-syarat tersebut sebenarnya untuk penolakan perkawinan di bawah umur.<sup>105</sup>

Selain masalah undang-undang, ada beberapa faktor pernikahan di bawah umur yang di luar kuasa Mahkamah Syariah. Pertama, pendidikan (tidak ada minat untuk belajar). Kedua, taraf hidup (orang tua tidak mampu secara finansial untuk menyekolahkan anak sehingga dinikahkan). Ketiga, hubungan sosial (hubungan bebas) sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Keempat, kesadaran orang tua (anak ini sudah besar maka dikawinkan saja untuk lepas tanggung jawab).<sup>106</sup> Keempat, faktor ini merupakan faktor dominan dalam pernikahan di bawah umur yang tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Syariah.

Faktor hubungan sosial sangat dominan dalam kendala pencegahan perkawinan di bawah umur. Kasus perkawinan di bawah umur ini terjadi di mahkamah rendah. Faktor yang melatarbelakangi karena hubungan bebas sehingga hamil di luar nikah. Kadang ada dua permohonan, nikah di bawah umur dan nikah wali hakim (karena anak di luar nikah). Terkadang jika ditolak untuk kawin di bawah umur di mahkamah Malaysia, mereka pergi ke mahkamah Thailand.

Permasalahan untuk mencegah perkawinan anak seharusnya tidak hanya dilimpahkan ke Mahkamah Syariah. Akan tetapi, harus dimulai dari pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan sekolah. Misalnya, ada beberapa kasus yang melakukan hubungan di luar nikah sehingga dia diminta pertanggungjawaban. Sang laki-laki berumur 17 tahun 11 bulan,

---

105 Tuan Kamarul Zaman Bin Ali, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

106 Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin, LLM, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia).

kemudian hakim menahan untuk menunda pernikahan satu bulan lagi sehingga tidak perlu mengajukan permohonan kawin ke Mahkamah Syariah. Jika sudah mendapatkan rekomendasi dari tiga instansi, hakim melihat dari aspek mampu. Hakim menilai apakah dia mampu dari beberapa aspek, yaitu dari agama, kesehatan, tanggung jawab, dan nafkah.<sup>107</sup>

Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah sosial akibat peranan sosial tidak berfungsi dengan baik. Peran orang tua, sekolah, dan masyarakat justru perlu dipertanyakan ketika perkawinan anak terjadi. Kemudian ketika sudah telanjur hamil dan menikah di bawah umur yang selalu dipojokkan adalah Mahkamah Syariah. Padahal, setiap lapisan masyarakat harus berperan sesuai wilayahnya.<sup>108</sup>

Faktor penyebab pernikahan di bawah umur karena masalah sosial seperti kasus khalwat dan kasus hamil di luar nikah. Solusinya, permasalahan hubungan untuk mencegah perkawinan tidak hanya dilimpahkan ke Mahkamah Syariah. Akan tetapi, harus dimulai dari pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan sekolah agar tidak terjadi pergaulan bebas.

Selain itu, ada juga faktor pendidikan. Karena tidak berpendidikan, mereka menikah di bawah umur. Faktor pendidikan ini juga harus dimulai dari keluarga agar perhatian pada pentingnya pendidikan. Pendidikan bisa meningkatkan inteligensi, taraf hidup, pendapatan, dan martabat keluarga. Solusinya, kerajaan Malaysia lebih galak lagi memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan lemah.

---

107 Tuan Haji Azzeman Bin Omar, (Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putra Jaya).

108 Tuan Kamarul Zaman Bin Ali.

Kemudian ada juga faktor keluarga. Ada seorang bapak yang memohon perkawinan anak di bawah umur, padahal anaknya tidak mau. Lalu faktor agama bahwa pernikahan cukup dengan ketentuan sudah akil balig sehingga tidak menunggu umur 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Sebelum ke Mahkamah Syariah, orang tua sangat berperan dalam mendidik akhlak anak dan memberikan ilmu sehingga tidak salah dalam pergaulan sosial. Mahkamah Syariah bukanlah lembaga eksekutif dan bukan penentu kebijakan. Mahkamah syariah hanya memutuskan perkara yang ada. Solusinya yang penting adalah bagaimana pemerintah dan NGO membuat kebijakan untuk pencegahan di bawah umur. Oleh karena itu, semuanya harus duduk bersama untuk membuat kebijakan pencegahan dan pengobatan.<sup>109</sup>

Selama ini Mahkamah Syariah di Malaysia tidak mengalami hambatan. Jika tidak sesuai prosedur, hakim secara otomatis menolak permohonan. Misalnya, suatu perkara tidak mendapatkan laporan dari salah satu instansi maka hakim menolak permohonan pernikahan di bawah umur tersebut. Laporan-laporan diakui oleh Hakim karena sudah melalui survei dan observasi sesuai kepakatan dalam masing-masing bidang. SOP tersebut mempermudah hakim syariah untuk memutuskan suatu permohonan nikah di bawah umur. SOP juga sangat efektif mencegah perkawinan di bawah umur karena laporan tersebut disesuaikan dengan kepakaran masing-masing. Selain menerima laporan dari tiga instansi tersebut, hakim selalu mempertimbangkan kemaslahatan. Apakah anak tersebut lebih maslahat menikah lebih cepat atau justru

---

109 Tuan Kamarul Zaman Bin Ali.



menimbulkan mafsadat? Jadi, hakim selalu memperhatikan Maqashid Syariah setiap perkara perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syariah Malaysia.<sup>110</sup> Oleh karena itu, setelah adanya SOP yang jelas, hakim tidak memiliki kesulitan untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur.

SOP di Malaysia sangat ketat dengan laporan. Misalnya, JKM sampai survei langsung ke rumah untuk melihat apakah anak yang hendak menikah sudah bisa masak dan bagaimana etika kepada orang tua. Bagi anak laki-laki apa sudah bisa bertanggung jawab dalam nafkah dan sikap. Semuanya ini diciptakan untuk mengawal perkawinan di bawah umur agar minim terjadi. Selama ini masyarakat patuh dan mengikuti SOP pengawalan di bawah umur di Malaysia. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sudah menerbitkan kaidah “arahan amalan” atau SOP bagi hakim seluruh Malaysia. Peluangnya bagi wilayah persekutuan seperti Kuala Lumpur, Putra Jaya, dan Labuan tidak ada masalah untuk mengimplementasikan SOP tersebut. Bahkan, SOP tersebut sangat membantu hakim karena telah melakukan nota kesepahaman dengan tiga instansi dan sangat efektif diterapkan oleh Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan. Adapun tantangannya yaitu di negeri-negeri cenderung lebih susah menerapkan SOP karena setiap negeri memiliki ketua hakim di bawah kekuasaan sultan negeri.<sup>111</sup>

Kendala terberat di Malaysia adalah setiap negeri memiliki undang-undang dan berada di bawah kekuasaan sultan sehingga SOP pencegahan pernikahan di bawah umur yang dibuat oleh

---

110 Tuan Haji Azzeman Bin Omar.a

111 Tuan Mohamad Sukri Bin Ab Wahab, (*Hakim Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan*).

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia hanya efektif diterapkan di Wilayah Persekutuan yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Penerapan SOP tidak efektif diterapkan di negeri-negeri karena setiap negeri memiliki ketua hakim di bawah kekuasaan sultan negeri. Solusinya adalah SOP ini harus dikomunikasikan dengan sultan negeri sehingga mendapatkan persetujuan dan penguatan. Dengan demikian, SOP bisa diterapkan di Mahkamah Syariah di negeri-negeri.

Sampai saat ini, selain masalah undang-undang, ada beberapa faktor pernikahan di bawah umur yang di luar kuasa Mahkamah Syariah. Faktor tersebut yaitu pendidikan, taraf hidup, hubungan sosial (hubungan bebas), dan kesadaran orang tua. Solusi dari keempat masalah ini menjadi permasalahan yang harus disinergikan oleh semua pihak, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pembangunan Wanita dan Anak, serta seluruh NGO sehingga tidak melimpahkan sepenuhnya ke Mahkamah Syariah. Di samping itu, perlunya kembali menguatkan kearifan lokal dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Malaysia.



## DAFTAR PUSTAKA



Abdul Manaf, dkk. 2016. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Achmad Bahroni, *et al.* "Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

Ade Yamin. 2022. *Wawancara Tokoh Muslim Papua*. Agustus 2022.

Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Universitas Islam Negeri Antasari* 5, no. 3 (t.t.): 361-77.

Akta 146, t.t.

Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961, seksyen 2 (a) (i) (ii); Lihat kes Kanagalingam lwn Kanagarajah (1982) 1 MLJ., 1982.

Akta Umur Dewasa, seksyen 2., t.t.

Akta Umur Dewasa, seksyen 4 (c)., t.t.

Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, dan Erie Hariyanto. "Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019).

Badan Pusat Statistik. "Pencegahan Perkawinan Anak." *Badan Pusat Statistik*, 2020.

BM, Aisyah, dan Nur Wahidah Mansur. "Dampak Pernikahan Anak pada Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *Jurnal Sipakallebbi*, 2021. <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25593>.

BPS. "Perkawinan Usia Anak di Indonesia." *The British Journal of Psychiatry*, 2017.

Erna Rustiana, Yusup Hermawan, dan Yudi Triana. "Pencegahan Pernikahan Dini." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut* 1, No. 1 (2020).

Gushairi. *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*. Badilag, MA, 2019.

Gusnarib, Gusnarib, dan Rosnawati Rosnawati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak". *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2020. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1297>.

[http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal\\_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument). t.t.

Ikhsanudin, Muhammad, dan Siti Nurjanah. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak dalam keluarga." *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 2018. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.

In Re Agar-Ellis (1883) 24 Ch D 317 335. 1883.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Vol. 6. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. "National Strategy Plan in Handling the Causes," 2019.

Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. "Pelan Strategi Kebangsaan Bagi Menangani Punca Perkahwinan Bawah Umur No. 55," 2020. [www.kpwkm.gov.my](http://www.kpwkm.gov.my).

Kholifatun Nur Mustofa. "Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdoms." *Journal de Jure* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6611>.

Lies Marcos. 2021. *Berdaya Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama.

M. Abdussalam Hizbullah. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia". *Pusat Pengurus Gender dan Anak IAIN Bengkulu* 1, no. 2 (t.t.): 269-86.

- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2015. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2017. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017".
- Marilang M Marilang. "Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2018. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7549>.
- Marilang Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi*, 2017. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Mohamad Hafifi Hassim, dkk. "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 Dan Konvensyen Antarabangsa". 7, no. 1 (2020).
- Mohamad Hafifi Hassim, *et al.* 2020. "Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 dan Konvensyen Antarabangsa". 7, no. 1 (2020).
- Muflihah. *Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Lampung*. 9 September 2022.
- Muhammad Khalid Masud, Brinkley Morris, Messick, dan David Stephan. 1996. *Powers, Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Cambridge Mass: Harvard University Press.

- Mursyid Djawas, *et al.* "The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: A Study of Its Factors and Impacts in Aceh and South Sulawesi". *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20870>.
- Noraziah Mohd Awal. 2015. *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan di Malaysia*. Petaling Jaya: International Law Book of Services, 2015.
- Nur Suhra Wardyah. 2018. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018); Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia". <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.
- Pasal 2. T.T. "Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarganya yang lain".
- Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan diskriminatif/bias gender. T.T.
- Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. T.T. "Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa".
- Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019. T.T. "Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".
- Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum, 2015. <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>.



- Puspasari, Herti Windya, dan Indah Pawitaningtyas. "Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak dan Pencegahannya". *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2020. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.
- Putusan MK memberi batas waktu 3 tahun kepada DPR RI untuk merevisi batas minimal usia kawin, tetapi dalam waktu tidak sampai 1 tahun DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP". 2019.
- Qodariyah. *Wawancara dengan Ketua PSGA UIN Palembang*. 9 September 2022.
- Rabihah Binti Ibrahim. *Wawancara (Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - JAWI)*. 2022.
- Ratnaningsih dan Sudjatmiko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak." *JEBLR 1*, no. 1 (2021): 50-66.
- Rizkiyah Hasanah. 2018. "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek Maqashid Syari'ah". *Aktualita (Jurnal Hukum)*. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.
- S.M Cretney. 1984. *Principles of Family Law*.
- Sambutan Menteri KPPPA pada acara peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan PPA di Hotel Pullman. Jakarta, Selasa 4 Februari 2020.
- Samsul Hadi. "Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah". *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 11, no. 2 (2018).

Sebelumnya MK telah membuat 2 (dua) putusan 'fenomenal' di bidang hukum keluarga, yaitu putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin (Pasal 43 ayat (1) UUP yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan hanya dengan ibunya dinilai. 2010.

Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. *FISIP Universitas Airlangga*, 2022, 1-14.

Syahril, Randi Kurniawan. 2019. "Determinan Perkawinan Usia Anak di Indonesia." *Local Governance Celebes Indonesia*.

Tuan Haji Shaiful Azli Bin Jamaluddin. Wawancara September 2022.



## PROFIL PENULIS



**Dr. Hj. Siti Musawwamah. M.Hum.** lahir di Rembang, 15 Agustus 1965. Penulis merupakan lulusan S-1 Jurusan PA Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta (1991), S-2 Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya (2003), dan S-3 Studi Islam UIN Suka Yogyakarta (2019). Sejak dulu penulis telah memiliki minat dalam bidang hukum perkawinan, hukum perdata Islam di Indonesia, sejarah peradilan Islam, studi putusan peradilan agama, serta studi jender dan HAM.

Saat ini penulis aktif menjadi staf pengajar Jurusan Syariah STAIN Pamekasan (sejak 1999) dan Asesor BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (sejak 2009). Penulis juga masih

terlibat dalam kegiatan organisasi antara lain di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan (sejak 2009), Pengurus DPP IKASUKA (sejak 2009), Pengurus Pusat Konsultasi dan Advokasi Hukum STAIN Pamekasan (sejak 2004), Pengurus Pusat (Wakil Ketua 2) Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia (ADHKI) (sejak 2018), Pengurus Majelis Ta'lim Perempuan (MTP) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Pamekasan 2019 s/d 2023 (2019-2023), dan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP) (2021-2023).

Beberapa buku yang penulis terbitkan 5 tahun terakhir yaitu *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Peradilan Agama* (2019) dan *Bantuan Hukum terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang* (2020). Selain buku, penulis juga terus aktif menulis sejumlah artikel antara lain tentang “Penguatan Karakter dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter)” *Jurnal NUANSA* (2019), “The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning Guidelines For Adjudicating Women’s Cases on Laws as An Effort of Women Empowerment in The Judiciary in Madura” *Jurnal al-Ihkam* (2020), “Bantuan Hukum terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang” *Jurnal NUANSA* (2022), “Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women’s Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court” *Jurnal Samarah* (2022), dan “Resistance to The Prevention of Child Marriage in Indonesia and Malaysia” *Jurnal AHKAM* (2023).

Beberapa penelitian yang dilakukan selama lima tahun terakhir adalah Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama (2019), Bantuan Hukum terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang (2020), dan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia dan Malaysia (Studi Regulasi dan Implementasi) (2022). Penulis dapat dihubungi melalui [mamahtaufiq@yahoo.com](mailto:mamahtaufiq@yahoo.com).



**Dr. H. Maimun, S.Ag., M.H.I.,** Lahir di Pamekasan pada hari Rabu, 07 April 1977 di lingkungan keluarga sederhana, tepatnya di desa Pamoroh Kadur Pamekasan, sebagai putra ketiga dari pasangan KH. Nawawi Mufthi (alm.) dengan Hj. Zubaidah Nikrah (almh). Sekolah dasar ditamatkan tahun 1990 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah II Desa Bangkes Kadur Pamekasan, melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Darul Lughah Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo, tamat pada tahun 1993, dan menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di Lembaga yang sama, tamat pada tahun 1996. Sarjana S1 dalam Pendidikan Bahasa Arab di peroleh dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember pada Tahun 2001, kemudian melanjutkan ke program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya dan mendapat Gelar Magister Hukum Islam Tahun 2005, dan memperoleh

gelar doktor di perguruan tinggi yang sama tahun 2015 dalam bidang hukum kewarisan.

Sejak akhir Tahun 2003, Penulis bergabung di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, sebagai Tenaga Pengajar, dan sejak tahun 2006 dikukuhkan sebagai tenaga edukatif dan dosen tetap di lembaga tersebut dengan tugas pokok pada mata kuliah pendidikan bahasa arab. Sejak Tahun 2016 merubah bidang kajian yang ditekuni ke ilmu hukum Islam Kegiatan yang pernah diikuti di samping sebagai dosen tetap juga melakukan penelitian pengabdian masyarakat dalam bidang hukum Islam, sehingga pertanggal 1 April 2023 ditetapkan sebagai Guru Besar/Profesor dalam bidang ilmu Hukum Islam.

Beberapa buku yang ditulisnya dan sudah diterbitkan antara lain: *Manajemen Pendidikan Tinggi Islam*(STAIN Pamekasan Press, 2010). *Pengantar Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab* (CV. Pustaka Nusantara, Yogyakarta: 2011). *Reformasi Pemikiran Hukum Islam* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013). *Teknologi Media Pembelajaran Bahasa Arab*, (Pena Salsabila, 2014). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Raja, 2016). *Politik Hukum Islam*, (Pamekasan, Duta Media, 2017). *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan, Duta Media, 2018), *Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Adat* (Pamekasan, Duta Media, 2018). *Moderasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta, LKiS, 2019), *Hukum Islam dalam Dinamika Perubahan Sosial* (Pamekasan, Duta Media, 2020), *Reorientasi Bahan Kajian Hukum Perkawinan* (Kencana {Prenadamedia Group}, Jakarta, 2021). *Dimensi Moderasi dalam Waris Beda Agama* (Prenada Media, Jakarta, 2022). Penulis juga telah mempublikasikan puluhan artikel

ilmiah dalam beberapa jurnal berkala terakreditasi nasional dan jurnal berkala ilmiah internasional bereputasi.



**Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H., C.M.** lahir di Pamekasan, 30 Mei 1979. Saat ini penulis menjabat sebagai Seketaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Madura, Ketua Rumah Rumah Jurnal IAIN Madura, dan Editor in-Chief *AI-IHKAM: Journal Law & Sosial Studies*. Penulis merupakan

lulusan S-1 Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang (2002), S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang (2006), dan S-3 Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selama lima tahun terakhir, penulis telah menulis sejumlah buku antara lain *Ontologi Hukum Ekonomi Syariah* (2019), *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank* (2019), *Jejak-jejak Pengabdian di Tengah Pandemi Covid-19 di Madura Menuju New Normal* (2020), *Pengantar Hukum Perbankan Syariah (Konsep, Penerapan dan Partikulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia)* (2020), *Dinamika Penangan Perkara Keluarga Islam dan Perkara Ekonomi Syariah di Peradilan Agama dalam Bunga Rampai Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Bunga Rampai)* (2020), dan *Filsafat Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perkembangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dari Masa ke Masa* (2021). Penulis juga pernah menjadi Editor buku *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia* (2021).



Adapun penelitian penulis selama lima tahun terakhir yaitu “*Bhuppa’-Bhabhu’-Ghuru-Rato: Model Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kepatuhan pada Masyarakat Madura*” (2019), “*Peranan Lembaga Peradilan Agama Dalam Dinamika Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah*” (2021), dan “*Optimalisasi Peran Bhuppa’, Bhabhu’, Ghuru, Rato Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga dan Kepatuhan Berperilaku Pasca Pandemi Covid-19 di Madura*” (2022).

Selanjutnya, lima tahun terakhir penulis juga aktif menjadi pemakalah dan proseding konferensi nasional maupun internasional. Karya yang dihasilkan antara lain makalah “*Neo Sufisme Dan Gerakan Sosial Agama-Politik Di Madura Studi Gerakan Islamisme Aliansi Ulama Madura (AUMA) dalam Dinamika Religio-Politik Masyarakat Madura*” dipresentasikan pada ANCOM 3rd Annual Conference for Muslim Scholar 2019 Kopertis Wilayah IV Surabaya (2019), *The 1st Conference on Gender and Social Movement* di UIN Syarif Jakarta (2019), “*Building a Regulatory System of Halal Product Guarantee Based on Islamic Economic Law*” dalam acara International Halal Festival Universitas Brawijaya Malang (2019), “*Implementation of the Economic Law System to Zakat and Waqf*” dalam acara Sharia and Law International Conference (SHALIC) is the first international conference organized by Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2019).

Sampai saat ini, penulis dipercaya untuk memegang beberapa jabatan dalam pengelolaan institusi antara lain sebagai pengelola Jurnal KARSA STAIN Pamekasan/Jurnal KARSA (sejak 2003), sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Madura (sejak 2022), *Editor in Chief* di Jurnal al-ihkam Fakultas Syariah IAIN Madura

(sejak 2012), editor ahli Jurnal *Jurisdictione* Fakultas Syariah UIN Malang (sejak 2015). Penulis juga dipercaya sebagai Mitra Bebestari di sejumlah jurnal antara lain Jurnal *al-ahkam* IAIN Surakarta (sejak 2016), Jurnal *Kanun Syah* kualan Aceh (sejak 2018), *Unram Law Review* Universitas Mataram (sejak 2018), *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* (sejak 2018), dan *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (sejak 2018).

Pada tahun 2023, penulis sudah aktif di berbagai organisasi, antara lain sebagai anggota Pusat Konsultasi Dan Advokasi Hukum STAIN Pamekasan (sejak 2003), Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Malang (sejak 2004), Ikatan Keluarga Besar Alumni (IKABA) UNTAG Surabaya (sejak 2016), Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia (HEBII) (sejak 2017), Member Council of Asian Science Editors (CASE) (sejak 2017). Penulis juga dipercaya menjadi Penasihat di Dewan Penasihat DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Jawa Timur (APSI-DPW Jawa Timur) (sejak 2016) dan Asosiasi Pengkaji Hukum Islam (APHI) (sejak 2012), Reviewer Nasional Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Ilmiah Kementerian Agama RI (sejak 2017), Mediator di Lembaga Peradilan pada Pengadilan Agama Pamekasan (sejak 2017), Asesor Badan Akreditasi Perguruan Tinggi bidang Hukum Ekonomi Syariah (sejak 2019), Asesor Beban Kinerja Dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sejak 2020), Penasehat DPW APSI Jatim (sejak 2020), Pengurus Asosiasi Mediator Syariah Indonesia (AMSI) (sejak 2020), dan Pengawas Koperasi Konsumen Syariah Kabupaten Pamekasan (sejak 2021). Di samping itu, penulis juga aktif di Bidang Publikasi DPP Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia 2017 (sejak 2016). Penulis bisa dihubungi melalui [erie@iainmadura.ac.id](mailto:erie@iainmadura.ac.id).



**Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.**

lahir di Jember, 23 Pebruari 1967. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen/Wadek II Fak. Syariah IAIN Madura. Penulis merupakan lulusan S-1 Fakultas Hukum Univ. Jember Jurusan Perdata (1991), S-2 Ilmu Hukum Univ. Narotama Surabaya (2001) dan S-3 Ilmu Hukum

Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya (2009). Pada tahun 2023, penulis sudah aktif di berbagai organisasi, antara lain sebagai anggota Asosiasi Mediator Syariah (AMSI) (sejak 2020), Mediator di PA Pamekasan (sejak 2015), Wakil Ketua Dewan Pertimbangan di DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Jawa Timur (APSI-DPW Jawa Timur) (sejak 2020), Pengurus Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia 2017 (sejak 2016), Koordinator Divisi Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Pamekasan/UPTD PPA Pamekasan (sejak 2009), Reviewer Nasional di Komite Penilaian Dan/ Atau Reviewer Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (sejak 2017), Wakil Ketua Komisi Perlindungan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Pamekasan (sejak 2021), dan anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pamekasan (2023).

Jurnal ilmiah yang penulis susun selama lima tahun terakhir antara lain “Perkawinan Anak: Pandangan Ulama dan tokoh Masyarakat Pamekasan” di Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 15 (2), 2019; “Marriage Settlement among Minority Moslem by Datok Imam Masjid in South Thailand” di Jurnal Al Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al Ihkam Vol. 14 No. 2 (Desember 2019); “Keadilan Bagi Istri Akibat Putusan

Batal Demi Hukum” di ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol.1, No. 1, Juni 2019; “Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak di Wilayah Kabupaten Pamekasan” di Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 9 No. 2 (2019), Oktober; “Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (Skp3) (Mengkritisi Skp3 Kasus Mantan Presiden Soeharto)” di Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 1 (1), 69-80; “Kebijakan Tertib Administrasi Pertanahan Desa” di Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 3 (1), 129-158; “Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka” di Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 2 (2), 291-310; “Pentingnya Pencantuman Label Pangan pada Produk-produk Pangan/Camilan untuk Perlindungan Konsumen” di Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 1 (2), 199-211; “Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia”; dan “Inequality as a cultural construction: Women’s access to land rights in Madurese society” di Cogent Social Science, Vol. 9, 2023 - Issue 1.

Selain itu, penulis juga telah menulis beberapa buku antara lain *Pengasuhan Alternatif Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren* (2021), *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia* (2020), *Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa dalam Sistem Hukum Tanah Nasional* (2021), *Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (2022), *Pengasuhan Alternatif dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren* (2019), dan *Penguasaan Tanah Pantai: Perpektif Hukum Agraria dan Hukum Islam* (2023). Penulis dapat dihubungi melalui [umistainpamekasan@gmail.com](mailto:umistainpamekasan@gmail.com).



### **H. Muhammad Taufiq, B.Sc., M.Sy., Ph.D**

nama lengkap dari doktor muda yang lahir pada hari Jum'at, 31 Januari 1992 tepatnya di selatan kota Gerbang Salam, Pamekasan. Ia tak sempat mengenyam pendidikan TK, sehingga belajar mengaji al-Quran, baca tulis hitung langsung kepada Ibundanya Hj. Mafrudah, S.Pd.I dan Ayahandanya, Drs. H. Abd. Hamid. Kemudian melanjutkan di SDN Branta Pesisir 1, SMP Negeri 2 Pamekasan dan SMA Negeri 3 Pamekasan. Meskipun pendidikannya ditempuh secara formal ia sambil *nyantri* di Pesantren Al-Falah Tlanakan dan Pesantren Darul Lughah Senenan Akkor Pamekasan. Setelah berumur 17 tahun, tepatnya 1 Oktober 2009, Ia mengembara ke Negeri Balgis, Yaman untuk melanjutkan kuliah S-1 dengan beasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum, **Al-Ahgaff University**, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pascasarjana di Magister Syariah, **Universitas Sunân Giri Surabaya** dengan Beasiswa Mora Scholarship Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun 2015, sebelum Muktamar NU di Jombang, Ia dan teman-temannya sowan kepada KH. Mushtofa Bisri dan KH. Maimun Zubair, salah satu pesan Gus Mus, agar jangan terlalu lama di kuliah di luar negeri, sedangkan *Mbah* Maimun saat itu berpesan agar melanjutkan sampai pendidikan doktoral (S-3), *dilalah*-nya setelah menjadi lulusan terbaik dan tercepat Magister Syariah, Ia mendapatkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016, dan memulai kuliah PhD in *Islamic Revealed Knowledge and Human Science* dengan konsentrasi kajian *Islamic Jurisprudence* (Syariah: Fikih & Ushul

Fikih) di **International Islamic University Malaysia** pada Januari, 2017. Pada liburan semester, tepatnya 19 Mei 2017, Ia menikah dengan Neng Nur Faizah dan saat ini dikaruniai tiga anak, yaitu Fathimah dan Husain Muhammad dan Siti Maymunah. Selain kuliah, Ia aktif di berbagai organisasi seperti: Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Yaman. Pada tahun 2016, ia menjadi delegasi PPI Yaman pada Internasional Symposium, di **Al-Azhar University, Kairo-Mesir**. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) Yaman, dan Wakil Ketua PCI NU Malaysia (2017-2019), Ketua Forum Kandidat Doktor Nahdlatul Ulama (FKD NU) Malaysia (2018-2019), Gerakan Pemuda Ansor Malaysia (2022-2024). Selain aktif di organisasi, ia juga menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional, misalnya: *The 1st Biennial International Conference* di **Vrije University, Amsterdam-Belanda** (2017), *International Conference on ASEAN Studies* di **Universidad Autonoma de Madrid-Spanyol** (2018), *6th International Prophetic Heritage Conference*, di **International University for Renewal, Istanbul-Turki** (2018), 11 Akademisyenler Konferensi in **Istanbul Ilim Ve Kultr Vakfi** (2022), *The 22 Annual Conference on Islamic Studies 2023*. Pada 15 desember 2021 lalu, ia telah berhasil mempertahankan disertasinya pada Ph.D. Viva Voce dengan judul "*Nahdlatul Ulama's Fatwas on Politics in Indonesia, a Maqâ'id Evaluative Study*". Setelah berpetualang ke 9 negara, 3 benua, kembali ke tanah kelahirannya, Pamekasan untuk mengabdikan sebagai Dosen Filsafat Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Pascasarjana, Direktur Internasional Office di **Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura)**. Untuk berkomunikasi dengannya bisa via email [mh.taufiq.phd@gmail.com](mailto:mh.taufiq.phd@gmail.com) atau FB Muhammad Taufiq Ahaz.



# LAMP IRAN



*Lampiran 1:*

**PENETAPAN**  
**Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**  
**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Tanak Lilin, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Tanak Lilin RT.001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Tanak Lilin, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Tanak Lilin RT.001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon secara lisan yang mana permohonan lisan Para Pemohon telah dicatatkan oleh Hakim Pengadilan Agama Giri Menang bernama **Hakim Tunggal** dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 436/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 18 Juni 2020 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1980 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di Dusun Tanak Lilin RT.001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Anak Pemohon I laki-laki, Umur 37 Tahun;
  - b. Anak Pemohon II, perempuan, Umur 34 Tahun;
  - c. Anak Pemohon III, laki-laki, Umur 30 Tahun;
  - d. Anak Pemohon IV, perempuan, Umur 15 Tahun 11 Bulan;
3. Bahwa dari ke 4 (empat) anak Para Pemohon tersebut ada salah satu anak para pemohon yang bernama **Anak Pemohon IV**, anak yang lahir pada tanggal 7 Juli 2004 (15 tahun 11 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukiana bin Ahadi, umur (22 Tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh, penghasilannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan siap untuk membina rumah tangga, tempat kediaman

di Dusun Loloan RT.004, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Sini Wati binti Ridalip) dan Sukiana bin Ahadi, telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua dan tinggal dirumah kediaman orangtua Sukiana bin Ahadi, di Dusun Loloan RT.004, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan Sukiana bin Ahadi, karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Sini Wati binti Ridalip) dengan Sukiana bin Ahadi, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayan akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 67/KUA.19.10/PW.01/03/2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Sini Wati binti

Ridalip) dengan Sukiana bin Ahadi, dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bayan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Tunggal Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin untuk para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (**Anak Pemohon I**) dengan calon Suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon IV**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## **SUBSIDER**

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, selain Para Pemohon, juga hadir anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk di dengar keterangannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami

anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu, dan telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama berpacaran kedua orang tua sudah saling merestui hubungan keduanya;
- Bahwa, Para Pemohon telah berusaha menasehati anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, sampai dengan saat ini anak Para Pemohon masih tinggal dengan Para Pemohon dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah dilarikan atau melakukan serangkaian acara adat untuk persiapan pernikahan keduanya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan menikah secara agama;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak berkeberatan atas rencana pernikahan tersebut dan kedua belah pihak siap membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Bahwa, Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon bernama **Anak Pemohon IV**, tempat tanggal lahir Tanak Lilin, 7-7-2004, Agama Islam, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Tanak Lilin, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saya adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, Saya saat ini berumur 16 Tahun, karena Saya lahir pada tanggal 7 Juli 2004;
- Bahwa, Saya ingin menikah dengan calon suami karena Saya dan calon suami telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun lamuannya, namun kami baru sering bertemu sejak 6 bulan yang lalu karena sebelum itu calon suami bekerja di Malaysia;

- Bahwa, selama kami menjalin hubungan kami tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa, antara Saya dan calon suami tidak ada halangan menikah secara agama;
- Bahwa, Saya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Saya sempat duduk di bangku kelas 1 SMA namun Saya memutuskan untuk berhenti sekolah karena Saya ingin menikah dengan calon suami;
- Bahwa Saya saat ini dalam keadaan sehat fisik dan psikis dalam membangun rumah tangga;

Bahwa, Hakim Tunggal Tunggal juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon IV**, tempat tanggal lahir Dusun Melautan, 15-12-1997, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Loloan, RT/RW 004/001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saya saat ini berumur 22 Tahun 7 Bulan, karena Saya lahir pada tanggal 15 Desember 1997;
- Bahwa, Saya ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena kami telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa, kami ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, dulunya Saya bekerja di Malaysia namun saat ini Saya bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000 setiap bulannya;
- Bahwa, antara Saya dan calon isteri tidak ada halangan menikah secara agama;

- Bahwa, Saya masih sering lalai dalam menunaikan kewajiban lima waktu Saya karena terkadang sibuk bekerja;
- Bahwa, status saya saat ini adalah Perjaka dan status anak Para Pemohon adalah gadis;
- Bahwa Saya sudah memahami hak dan kewajiban Saya sebagai calon suami dan Kepala Rumah Tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari Calon suami anak Para Pemohon, yang masing-masing bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon IV**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani dan **Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon IV**, 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, keduanya bertempat tinggal di Dusun Loloan, RT/RW 004/001, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Atas pertanyaan Hakim Tunggal Tunggal orang tua dari calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Kami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Kami telah mengetahui rencana pernikahan keduanya dan menyetujuinya;
- Bahwa, antara anak Kami dan anak Para Pemohon tidak mempunyai larangan menikah secara agama;
- Bahwa, Kami siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon serta anak Kami;
- Bahwa, Keluarga besar Kami tidak keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,



Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

**A. Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Ridalip**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara NIK. 5208043112640070, tanggal 30-10-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Renik**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara NIK. 5208047112690123, tanggal 30-08-2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 17-07-2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**Siniwati**) yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara No. 5208-LT-29092016-0047 tanggal 28-05-2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Para Pemohon (**Sukiana**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, NIK. 5208040107980234 tanggal 25-02-2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami

- anak Para Pemohon (**Sukiana**) yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara No. 5208-LT-13032020-0004 tanggal 17-03-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon sebagai kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 23-05-2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);
  8. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Nomor: 67/KUA.19.10/PW.01/03/2020 tanggal 16-03-2020, telah dinazegelen (P.8);
  9. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon (**Siniwati**), yang diterbitkan oleh Sekertaris Desa Loloan Lombok Utara Nomor 04/Pem.1/DL.By/VII/2020, tanggal 13-07-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.9);
  10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Para Pemohon (**Siniwati**) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Bayan, tertanggal 13-07-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);

**B. Bukti saksi:**

Saksi I umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Tanak Lilin, Desa Loloan,

Kecamatan Bayan, KLU, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi khawatir apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon masih tinggal dengan kedua orang tuanya dan antara anak Para pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan selarian atau proses menuju persiapan perkawinan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana

pernikahan anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai calon suami/kepala rumah tangga dan saat ini calon suami anak Para Pemohon juga telah berpenghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Buruh;
- Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;

Saksi II umur 20 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Loloan, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, KLU. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon masih tinggal dengan kedua orang tuanya dan antara anak Para pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan selarian atau proses menuju persiapan perkawinan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai calon suami/kepala rumah tangga dan saat ini calon suami anak Para Pemohon juga telah berpenghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai Buruh;
- Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan buktinya karena sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan secara lisan dikarenakan Para Pemohon adalah seorang yang mengaku tidak bisa menulis dan membaca. dalam hal ini permohonan lisan Para Pemohon telah dicatat oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang **Hakim Tunggal**, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Permohonan Para Pemohon secara lisan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

16 Tahun 2019 Jo. pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari **Anak Kandung Pemohon IV** berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (1) PERMA 5 tahun 2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Hakim Tunggal telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun. Pengaturan batas minimal usia calon suami istri tersebut dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan telah matang jiwa raganya, agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan mendapatkan keturunan yang baik, tanpa berakhir pada perceraian. Meskipun demikian hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;



Menimbang, bahwa perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat disebabkan Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian, Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan anak berpotensi melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal ini didasari dari kepribadian anak yang masih labil, emosi yang tidak stabil sehingga mudah emosi dan tidak sabar dalam menyelesaikan probelematika dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan dispensasi nikah, Hakim Tunggal meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan selain P.4 dan P.10 (Bukti Asli) telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai dengan pasal 2 dan 11 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 serta 301 Rbg telah memenuhi syarat formil dan P.4 dan P.10 telah memenuhi syarat materil sesuai dengan pasal 285 Rbg bukti

bukti surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.3, substansinya menerangkan bahwa benar **Ridalip dan Renik** adalah orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sudah tepat apabila permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti P.4, P.9 dan P.10 substansinya menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siniwati**) saat ini berusia 16 Tahun (kurang dari 19 Tahun), belum menyelesaikan pendidikannya di SMKN 1 Bayan, Lombok Utara melainkan hanya duduk dibangku kelas 1 SMK dan saat ini berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga tepat jika perkara *aquo* diajukan pada Pengadilan Agama Giri Menang karena merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Giri Menang. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.4, P.9, dan P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Bukti P.5, P.6, dan P.7, substansinya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon (**Sukiana**) saat ini berusia 22 Tahun 7 Bulan dan merupakan anak dari pasangan **Ahadi dan Neng Sari**;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, substansinya menerangkan bahwa rencana pernikahan antara

anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak-anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah, Hakim Tunggal berpendapat bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Kamarudi bin Jaswadi** yang merupakan Kepala Dusun Para Pemohon dan **Endi Wrdana bin Baji** merupakan Paman dari calon suami anak Para Pemohon, kedua saksi telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I **Kamarudi bin Jaswadi** menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun. Sementara menurut Saksi II **Endi Wrdana bin Baji**, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan baru 1 bulan. Kedua Saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon saat ini masih tinggal bersama Para Pemohon dirumahnya. Kedua Saksi tidak mengetahui apakah antara calon suami isteri telah mengadakan pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk mempersiapkan pernikahan. Keterangan

yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat keterangan dua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi yang Diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih berumur dibawah 19 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan mapun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, dalam hal ini anak Para Pemohon pernah duduk dibangku SMA kelas I namun anak Para Pemohon memilih untuk berhenti sekolah karena ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 22 tahun 7 bulan saat ini telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000 setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum benar-benar paham mengenai tugasnya sebagai calon suami/ Kepala Keluarga karena calon suami anak Para Pemohon belum mampu melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim dengan baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum ada keadaan mendesak yang mengharuskan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan

fakta-fakta di atas, calon suami isteri belum dapat dikategorikan *mukallaf*;

Menimbang, bahwa pengaturan usia perkawinan baik yang dilakukan oleh pemerintah Pusat melalui Undang-Undang dan pemerintah daerah melalui Surat Edaran untuk kebaikan, kemaslahatan bagi anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan hal tersebut sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya :Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang ada alasan yang sangat mendesak yang menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah keadaan memaksa, tidak ada pilihan / alternative lain dan sebagai pintu darurat, namun dalam perkara aquo Hakim Tunggal tidak melihat adanya keadaan mendesak bagi kedua calon mempelai untuk segera melangsungkan pernikahan, yaitu calon mempelai wanita tidak dalam keadaan hamil, tidak melakukan hubungan badan (perzinahan), tidak melakukan asusila atau perbuatan amoral atau melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan fitnah, keresahan dan stigma negatif dimasyarakat dengan demikian tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum

positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Dzulqa'idah 1441 Hijriah**, oleh **Hakim Tunggal** Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

## Lampiran 2:

Berikut ini contoh putusan permohonan Dispensasi Kawin yang dikabulkan hakim dan menggambarkan alotnya negosiasi Syari'ah dan budaya hukum masyarakat, terregistrasi dalam putusan **Nomor: 0045Pdt.P2020PA.Pmk**. Para Pemohon berkeinginan mengawinkan puterinya yang masih berusia 16 tahun 5 bulan dengan laki-laki berusia 23 tahun 5 bulan dengan alasan jika tidak segera dikawinkan akan berbuat maksiat dan melanggar Syari'at karena telah menjalin hubungan (pacaran) selama 2 tahun 6 bulan. *Legal Reasoning* (Argumen hakim) mengabulkan permohonan itu didasarkan pada rujukan hukum normatif yang sudah lama dijadikan dasar penetapan putusan yaitu: Undang-undang Perkawinan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, QS. An-Nur (30): 32 tentang perintah kawin untuk yang sendirian (jomblo), Hadis Nabi tentang perintah kawin untuk yang sudah mampu, kaidah fiqh tentang mendahulukan menolak kemadharatan daripada menarik masalah, dan kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa argumen hakim itu normatif/tekstualis yaitu didasarkan pada teks norma hukum yang diyakini sebagai satu-satunya dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa mendialogkan dengan norma hukum baru tentang perubahan batas minimal usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16



Tahun 2019 dan pedoman mengadili Dispensasi Kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.

Sudah lazim diketahui bahwa sejak tahun 2019 tepatnya pasca amandemen undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia kawin sudah diubah dari perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun menjadi sama-sama berusia tahun 19. Perubahan itu diniatkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yaitu perlindungan hak-hak anak, kesetaraan gender dan tuntutan hak lainnya.

Pada putusan **Nomor: 0045Pdt.P2020PA.Pmk.** argument hakim “terkesan” permisif pada keinginan pemohon untuk mengabulkan permohonannya tanpa mempertimbangkan kematangan usia anak pemohon yang masih berusia 16 tahun 5 bulan. Dalam banyak kajian perkawinan dibawah batas minimal usia kawin rentan terjadi problem kerumahtanggaan misal problem ekonomi, KDRT bahkan rentan terjadi perceraian. Hakim juga terkesan tergesa-gesa menetapkan solusi atas problem yang mendasari pengajuan permohonan dispensasi kawin. Jika anak pemohon telah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan dan dikhawatirkan akan berbuat maksiat solusinya tidak harus dikawinkan karena tujuan kawin itu sangat mulia yaitu untuk membangun keluarga masalah dunia akhirat. Penggunaan dasar Al-qur’an dan hadis tentang perintah kawin sebagai dasar mengabulkan permohonan dispensasi kawin juga terkesan simplistis. Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa dalam putusan itu telah terjadi negosiasi yang alot antara syari’ah dan budaya hukum masyarakat. Idealnya hakim harus

menjadi garda terdepan iktiar pencegahan perkawinan anak dengan cara memutus permohonan dispensasi kawin dengan sangat cermat dan merujuk pada dasar hukum terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sunarto Bin Muniran**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bahoro, RT. 02, RW. 12, Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., sebagai **Pemohon I**;

**Sri Handayani Binti Kamam**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bahoro, RT. 02, RW. 12, Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban - Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H., Khatitah Tri Baskorowati, S.H. dan Sutanto Wijaya S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban - Jawa Timur, Email : [baskorowatilawoffice@gmail.com](mailto:baskorowatilawoffice@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Agustus 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 840/Adv/8/2022/PA.Tbnb Tanggal 31 Agustus 2022, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 31 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn tanggal 31 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Bangilan, dan Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : SITI ZAHROTUN MILADIYAH Binti SUNARTO  
Umur : 17 tahun 0 Bulan (Tuban, 05 - 09 - 2005 )  
Pendidikan : MTS  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat Tinggal: Dusun Bahoro, RT. 02, RW. 12, Desa Banjarworo,  
Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban - Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya :  
Nama : IRAWAN Bin RASUP 24 Tahun ( )  
Umur : Tuban, 03- 11 - 1998 )  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Tempat tinggal : Dusun Tawun, RT. 01, RW. 03, Desa Kumpulrejo,  
Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban - Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut Calon Suami anak Para Pemohon . yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban - Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA. Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang  
Perubahan Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 dan telah bertunangan sejak bulan Juni 2022 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki - laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 2 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.
4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Juni 2022, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut:  
**Para Pemohon merasa sering khawatir atas perilaku berpacaran anak Para Pemohon dengan calon menantu, sebab beberapa kali pulang malam, sehingga Para Pemohon was - was akan terjadi melanggar norma agama dan hukum.**
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 0 bulan.
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, sementara calon suaminya berstatus Jejaka juga telah lama bekerja sebagai Buruh Tani serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulannya.

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama SITI ZAHROTUN MILADIYAH Binti SUNARTO untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama IRAWAN Bin RASUP ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H., Khatiah Tri Baskorowati, S.H. dan Sutanto Wijaya S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah melampirkan surat rekomendasi dispensasi kawin dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Tuban tanggal 30 Agustus 2022 Nomor: 411.5/042/414.105.4/2022;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada pemohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Siti Zahrotun Miladiyah Binti Sunarto, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 0 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Irawan Bin Rasup sejak tahun 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan beberapa kali ia pulang malam;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Irawan Bin Rasup, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon sejak tahun 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sekitar bulan Juni 2022 dan lamarannya telah diterima dengan baik;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA. Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana kami terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil pemohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-300/Kua.13.17.10/PW.01/8/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sunarto, NIK: 3523037101780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sri Handayani, NIK: 3523037101780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 209/691/IX/1995, tanggal 18/09/1995, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Sunarto, No 3523030703064533 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. SITI ZAHROTUN MILADIYAH, Nomor

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3523-LT-23122014-0024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah MTS Salafiyah An. SITI ZAHROTUN MILADIYAH, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. IRAWAN, Nomor 645/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Ijazah SD Negeri 1 Kumpulrejo An. IRAWAN, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.9;
  10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3523030703069020 An. Rasup, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin An. SITI ZAHROTUN MILADIYAH yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bangilan Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11;

### B. SAKSI:

Saksi 1. Suyono bin Tarmuji, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bahoro, RT.02/RW.11, Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkannya anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak para Pemohon saat ini sekitar 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan Juni 2022, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Saksi 2. Muhammad Syofiyulloh bin Suyono, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bahoro, RT. 01, RW. 12, Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkannya anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi umur anak para Pemohon saat ini sekitar 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenai sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan Juni 2022, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H., Khatitah Tri Baskorowati, S.H. dan Sutanto Wijaya S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melampirkan surat rekomendasi dispensasi kawin dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Tuban tanggal 30 Agustus 2022 Nomor: 411.5/042/414.105.4/2022 yang menerangkan pada pokoknya bahwa calon pengantin perempuan belum memiliki kematangan secara psikologis mengingat yang bersangkutan masih berumur 17 tahun 0 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Irawan Bin Rasup, sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada para Pemohon akan dampak, resiko, bahaya terburuk terhadap pernikahan di usia dini dan agar menunggu anak yang bersangkutan telah memiliki umur yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun para Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bemiilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR. selain itu bukti yang diajukan harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata judicare*), oleh karenanya bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus di kesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Tuban;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa Siti Zahrotun Miladiyah Binti Sunarto adalah anak kandung dari para Pemohon dan telah menyelesaikan sekolah tingkat MTs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 telah terbukti bahwa Irawan Bin Rasup adalah anak kandung dari besan para Pemohon dan telah menyelesaikan sekolah tingkat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah memeriksakan kesehatan di Puskesmas Bangilan Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (*vide* Pasal 147 HIR *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 171 dan 172 HIR *juncto* Pasal 1908 KUHPerdata), dan berdasarkan pengetahuannya (*vide* Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami, calon isteri serta bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irawan Bin Rasup tetapi belum memenuhi syarat perkawinan (*vide* bukti P.1);
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia sekitar 17 tahun (*vide* bukti P.6);
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, dan beberapa kali pulang malam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami sekitar bulan Juni 2022 dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta di persidangan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA. Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa anak para Pemohon (calon pengantin perempuan), artinya masih kategori remaja. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Klasifikasi usia remaja yakni:

- Masa remaja awal /dini (*Early adolescence*) umur 11-13 tahun.
- Masa remaja pertengahan (*Middle adolescence*) umur 14-16 tahun.
- Masa remaja lanjut (*Late adolescence*) umur 17-21 tahun.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon dengan calon suaminya beberapa kali pulang malam, sehingga para Pemohon merasa khawatir akan melanggar norma-norma agama dan hukum. Bahwa berdasarkan hasil riset secara ilmiah perkawinan di usia dini (kurang dari 19 tahun) seringkali melahirkan konflik, dan keburukan-keburukan (mafsadah) terhadap keluarga. Hal tersebut bukan berarti secara mutlak kawin di usia dini akan berdampak negative, akan tetapi sebagian besar akan terjadi demikian. Oleh karena itu perkawinan dapat dilaksanakan bilamana ada alasan yang sangat mendesak serta tidak ada pilihan lain, dan didukung oleh rekomendasi dari dinas sosial kabupaten setempat. Menurut pendapat Bimo Walgito dalam bukunya Bimbingan dan Konseling Perkawinan yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat menerangkan "bahwa perkawinan yang masih muda banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan, dikarenakan dari segi psikologis belum matang khususnya bagi perempuan". Sejalan dengan pendapat Hasan Basri dalam bukunya yang berjudul Merawat Cinta Kasih menerangkan "bahwa secara fisik biologis seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga".

Menimbang, bahwa para Pemohon sebelum mengajukan perkara dispensasi kawin ke pengadilan agama yang bersangkutan telah memperoleh bimbingan dan konseling dari dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Tuban. Bahwa pendapat pakar psikologi tersebut (Bimo Walgito dan Hasan

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada status ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri) sejalan dengan rekomendasi dari dinas sosial Kabupaten Tuban, bahwa calon pengantin perempuan secara psikologis belum memiliki kematangan mental karena baru berumur 17 tahun 0 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, melaksanakan perintah Allah SWT. dan Rosulnya, dan merupakan salah satu fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan. Untuk memelihara kemaslahatan dalam perkawinan harus memperhatikan ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan. Apabila perkawinan tidak dicatatkan serta tidak berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan berpotensi digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan berdampak pada pihak lain.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang-undang tersebut pada bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut sesuai dengan penjelasan umum undang-undang tersebut yaitu untuk kematangan jiwa dan raga kedua calon suami istri, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan di usia muda mengandung berbagai risiko, seperti problem kesehatan, mental, dan sosiologi. Usia perkawinan yang wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Oleh Karena itu bagi mereka yang menikah di bawah umur

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA. Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun belum memiliki kematangan organ intim, artinya reproduksi sedang berkembang dan mental yang belum stabil. Perkawinan usia muda tidak memberikan dampak positif kepada siapapun, dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga dan bangsa.

Menimbang, bahwa dampak kesehatan mental terhadap remaja akibat menikah muda ialah terputusnya pendidikan, kehilangan kesempatan bekerja, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku. Pihak mempelai perempuan yang masih berusia remaja adalah pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Karena peristiwa ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental perempuan. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membelenggu kesempatan perempuan dalam berkarir dan meraih cita-cita yang lebih tinggi. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dampak kesehatan fisik menurut dr. Verury Verona Handayani (<http://www.halodoc/artikel/dampak> kesehatan fisik dan mental pernikahan dini bagi remaja) yang diambil alih oleh Hakim tunggal sebagai pendapat bahwa kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda yaitu:

- Tekanan Darah Tinggi.

Hamil di usia remaja berisiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah.

- Anemia.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA. Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anemia disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan.

- Bayi Lahir Prematur dan BBLR.

Bayi prematur biasanya memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan. Bayi lahir prematur berisiko mengalami gangguan pemapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya.

- Ibu Meninggal Saat Melahirkan.

Perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap bahwa terhadap perkara a quo tidak ada hal-hal yang sifatnya sangat mendesak untuk diberikan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, karena anak para Pemohon sekarang baru berusia 17 tahun 0 bulan. Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam karya Muammar Bakry, halaman 163 :

رُبُّهُ جَلُّهُ وَفِيهِ عَجْزٌ

JjailLoJl aJaCh ■ oAc-la

Artinya: "*Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak cukup alasan, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan **ditolak**;

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu, ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fakhur Rozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;



### PERINCIAN BIAYA PERKARA

Halaman 19 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA. Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	135.000,-
seratus tiga puluh lima ribu rupiah		

Halaman 20 dari 18 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2022/PA. Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Pencegahan Perkawinan Anak

Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia

Buku ini terdiri dari empat bab pembahasan. Bab I berisi pengantar mengenai situasi perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia. Kemudian, pada bab II fokus pembahasan mengarah pada kondisi pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Lalu, pada bab III penulis mendeskripsikan kondisi pernikahan anak yang ada di Malaysia. Pada bab akhir dijabarkan mengenai implementasi pencegahan perkawinan anak.

Buku berjudul *Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia* ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan regulasi dan implementasi. Selain itu, buku ini juga mengidentifikasi secara cermat kendala implementasi dan menjelaskan secara rinci solusi mengatasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia.

 **BINTANG  
SEMESTA MEDIA**

Jl. Karang Sari, Gg. Nakula, Sleman, Yogyakarta 57773  
Telepon: (0274) 4558369 WA: 0856 6534 2317  
Email: [redaksi@bintangpustaka@gmail.com](mailto:redaksi@bintangpustaka@gmail.com)  
Website: [bintangpustaka.com](http://bintangpustaka.com)



ISBN 978-623-190-210-8



9 786231 902108